STATUS HAK WARIS ANAK DALAM NIKAH SIRI MENURUT PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN POSITIF DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Zainul Hasan
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

FAUZAN

NIM : 2018.12.02.41.0521

PROGRAM STUDIPERBANDINGAN MADZHAB

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG

KRAKSAAN-PROBOLINGGO

2022

ABSTRAK

FAUZAN2022.Hak Asuh Anak Dalam Nikah Siri Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia.

Skripsi. Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong.Pembimbing A. Drs H. Fathulloh. M.HI

Kata Kunci: Status Hak Waris Anak Dalam Nikah Siri Menurut Prespektif Hukum Islam Dan Positif Di Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tentang Pembagian Hak Waris Dalam Nikah Siri Menurut Prespektif Hukum Islam Dan Positif yang berlaku di Indonesia di mana semua yang sudah kami teliti berdasarkan pada kitab-kitab para ulama klasik dan hukum undang – undang Tahun 1974 perkawinan agar menjadi rujukan yang bisa dipergunakan masyaratak luas dan sangat bisa untuk dipertanggung jawabkan. Kitab Ulama yang dimaksud terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu Ulama Klasik yang menjadi pondasi utama dengan menjabarkannya dengan kitab-kitab para ashab-ashabnya dan di perkuat oleh undan – undang 1974 perkawinan sehinga kajian ini lebih kuat dan terarah. Oleh karena itu para pembaca akan langsung bisa mengetahui dasar hukum Islam maupun hukum positif dan tidak akan merasa ragu untuk menjadikannya sebagai acuan hukum untuk dikerjakan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara *kualitatif*, dengan jenis penelitian kepustakaan (*Library research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Sumber data diperoleh dari 2 macam sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Penelitian ini menggunakan metode record yaitu dengan membaca, mengkaji, dan meneliti dokumen yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Teknik analisis data menggunakan 3 model sumber, yaitu induktif, deduktif, komparatif.

Hasil dari penelitian ini adalah Pewarisan terhadap anak dari hasil perkawinan siri sangat berbeda dalam dua sudut hukum. Meskipun sama-sama dapat mewaris sebagai anak sah, tetapi bagian warisnya berbeda. Dalam hukum positif, bagian warisnya dibagi rata. Dalam hukum Islam, anak hasil perkawinan siri dihitung sebagai anak sah. Bagian anak perempuan adalah 1/2 apabila ia anak satu-satunya, dan 2/3 apabila ada lebih dari satu anak perempuan. Sedangkan bagian anak laki-laki adalah seluruh sisa harta warisan yang telah dibagi dengan ahli waris lainnya. Apabila anak laki-laki mewaris bersama anak perempuan, maka bagian anak lakilaki tersebut adalah dua kali anak perempuan. Pada dasarnya anak dari hasil perkawinan siri dapat dikategorikan dalam anak yang disahkan karena ayah biologisnya menikahi ibu biologisnya secara agama sehingga seharusnya bagian warisnya pun disamakan dengan anak dari perkawinan yang sah. Pembagian warisan anak sah adalah sama rata, yaitu satu banding satu. Anak sah merupakan golongan I dan memiliki sifat menutup golongan yang lebih jauh. Kedudukan anak dari perkawinan siri ini sebagai anak

yang disahkan dipatahkan dengan adanya keharusan mencatatkan pernikahan baru dia bisa diakui Negara sebagai anak sah sebagaimana diatur dalam undangundang nomor 1 tahun 1974, sehingga berlakulah asas lex specialis derogate legi generalis. Selain itu hasil dari penelitian ini sangat diharapkan untuk menanamkan nilai kepercayaan kepada para ulama klasik seperti para imam madzhab dan peraturan dalam undang-undang 1974 perkawinan di Indonesia.

ABSTRACT

FAUZAN2022.Child Custody in Siri Marriage According to a Positive Legal Perspective in Indonesia.

Thesis. Comparative Study Program of Madzhab, Faculty of Sharia, Zainul Hasan Genggong Islamic University. Supervisor A. Drs H. Fathulloh. M.HI

Keywords: Status of Children's Inheritance in Siri Marriage According to the Perspective of Islamic Law and Positive in Indonesia

This study aims to find out about the distribution of inheritance rights in Siri marriages according to the perspective of Islamic and positive law that applies in Indonesia where everything we have examined is based on the books of classical scholars and the 1974 marriage law in order to be a reference that can be used. widely used and very accountable. The Ulama's Book in question is divided into several categories, namely Classical Ulama which is the main foundation by describing it with the books of its ashab-ashabs and strengthened by the 1974 marriage law so that this study is stronger and more focused. Therefore, readers will immediately be able to know the basis of Islamic law and positive law and will not hesitate to use it as a legal reference to work on and practice in everyday life.

This study uses a qualitative approach, with a descriptive-analytical type of library research. Sources of data obtained from 2 kinds of sources, namely primary data sources and secondary data sources. This study uses the record method, namely by reading, reviewing, and researching documents related to the problems to be discussed. The data analysis technique uses 3 source models, namely inductive, deductive, and comparative.

The results of this study are the inheritance of children from unregistered marriages is very different in two legal angles. Although both can inherit as legitimate children, but the inheritance is different. In positive law, the inheritance is divided equally. In Islamic law, children resulting from unregistered marriages are counted as legitimate children. The daughter's share is 1/2 if she is the only child, and 2/3 if there is more than one daughter. While the son's share is the entire remaining inheritance that has been divided with other heirs. If a son inherits with a daughter, the share of the son is twice that of the daughter. Basically, children from unregistered marriages can be categorized as legalized children because their biological fathers marry their biological mothers religiously, so the inheritance should be equal to children from legal marriages. The distribution of the inheritance of legitimate children is equal, that is, one to one. Legitimate children are group I and have the nature of closing further groups. The position of the child from this unregistered marriage as a legalized child is broken by the necessity to register a new marriage, he can be recognized by the State as a legitimate child as regulated in law number 1 of 1974, so that the principle of lex specialis derogate legi generalis applies. In addition, the results of this study are expected to instill the value of trust in classical scholars such as the imams of madhhab and the regulations in the 1974 marriage law in Indonesia.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Fauzan

NPM : 2018.12.02.41.0521

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Judul Skripsi : Status Hak Waris Anak Dalam Nikah Siri Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia.

Menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi ini benar-benar karya saya sendiri.Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau di terbitkan orang lain kecuali sebagian acuan kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Kraksaan,.....
Yang menyatakan



Fauzan
NPM: 2018.12.02.41.0521

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAR PERSETUJUAN

Tugas Akhir Skripsi dengan Judul

.Hak Asuh Anak Dalam Nikah Siri Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Positif Di Indonesia

Disusun oleh:

Fauzan
NPM: 2018.12.02.41.0521

telahmemenuhisyaratdandisetujuiolehDosen PembimbinguntukdilaksanakanUjianakhirSkripsibagi yang bersangkutan.
Kraksaan, 10 September 2022

Mengetahui,
Ketua Program Studi Perbandingan Madzhab

Ramdan Wagianto, M.H
NIDN : 2121049005

Pembimbing, I

Drs H.Fathullah. M.HI
NIDN: 2112027202

Pembimbing, II

Irzak Yuliardy Nugroho, M.H
NIDN: 2114079202

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir Skripsi

Status Hak Waris Anak Dalam Nikah Siri Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Positif di Indonesia

DisusunOleh:

Fauzan
2018.12.02.41.0521

Telah dipertahankan di depan Tim PengujiTugas Akhir Skripsi
Program Studi *Perbandingan Madzhab* Fakultas *Syariah*
Universitas Islam Zainul Hasan Genggong
Padatanggal 03 Oktober 2022

TIM PENGUJI

Nama / Jabatan	TandaTangan	Tanggal
Drs H.Fathullah.M.HI Penguji Utama		4-10-2022.
Ahmad Muzaki, M.H.I Ketua Penguji		4-10-2022
Siti Maryam M.pdi Sekretaris Penguji		4-10-2022

Kraksaan, 03 Oktober 2022

Fakultas Syariah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong.

Dekan,

Imam Syafi'i,M.H.
NIDN. 2113058602

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam, dengan telah diselesaikannya Skripsiini Penulis mempersembahkannya kepada:

1. Keluarga besar Penulis Ibu dan Ayah saya yang sudah pulan kerahmatullah Penulis di besarkan oleh seorang nenek sejak dari kecil.
2. Segenap civitasakademika kampus Universitas Zainul Hasan Genggong, staf pengajar, karyawan, dan seluruh mahasiswa semoga tetap semangat dalamberaktivitas mengisi hari-harinya di kampus Universitas Zainul Hasan Genggong, Probolinggo.
3. Teman-teman Penulis baik itu teman kuliah seangkatan, adik kelas, kakak kelas pada Fakultas Hukum Universitas Zainul Hasan Genggong, maupun teman-teman dari fakultas dan universitas lain yang telah banyak memberi masukan, semangat, dan arahan hingga akhirnya dapat terselesaikan Skripsi ini.

MOTTO

Tidak akan pernah menyusul jika Kegagalan tekad untuk sukses cukup kuat.

Og Mandino

Sukses biasanya datang kepada mereka yang terlalu sibuk mencarinya.

Henry David Thoreau

KATA PENGANTAR

Tiada ungkapan yang patut diucapkan selain pujian dan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberi keimanan, kesehatan, kesabaran serta melebihkan manusia dengan akal dan ilmu-Nya sehingga skripsi yang berjudul "PoligamiTanpaIzinIstripertamamenurutHanafiyahdanSyafi'iyahsertaUndang-undang 1974 Perkawinan" ini dapat diselesaikan. Tak lupa sholawat dan salam senantiasa tercurah atas baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut hingga akhir zaman.

Penulisan dan penyelesaian skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, dukungan, motivasi, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepantasnya dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada:

1. (Dr. Abd.Aziz, M.Ag) selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong yang memberikan persetujuan pelaksanaan Tugas Akhir Skripsi.
2. (Imam Syafi'i, M.H.I) selaku Dekan fakultas Syari'ah yang memberikan persetujuan pelaksanaan Tugas Akhir Skripsi.
3. (IrzakYuliardy Nugroho, M.H) selaku Ketua Program Studi Perbandingan Madzhab beserta dosen dan staf yang telah memberikan bantuan dan fasilitas selama proses penyusunan proposal sampai dengan selesainya Skripsi ini.
4. (Drs.H. Fathullah, M.H.I &IrzakYuliardy Nugroho, .M.H.) selaku Ketua Penguji, Sekretaris, dan penguji yang sudah memberikan koreksi perbaikan secara komprehensif terhadap skripsi ini.
5. (Abu Yazid Adnan Quthny, M.H.I) selaku dosen pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan semangat, dorongan, dan bimbingan selama penyusunan Tugas Akhir Skripsi ini.
6. Semua pihak, secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat disebutkan di sini atas bantuan dan perhatiannya selama penyusunan Tugas Akhir Skripsi ini.

Akhirnya, semoga segala bantuan yang telah berikan semua pihak di atas menjadi amalan yang bermanfaat dan mendapatkan balasan dari Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa. Peneliti menyadari bahwa tugas akhir ini bukanlah tujuan akhir dari belajar karena belajar adalah sesuatu yang tidak terbatas. Besar harapan, kiranya skripsi ini dapatbernilai ibadah di sisi Allah SWT dan hanya kepada-Nya peneliti berserah diri, dan memanjatkan do"a dengan harapan semoga segala

aktivitas dan produktivitas peneliti selalu mendapatkan limpahan rahmat, taufik, hidayah dari Allah SWTdan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan.

Kraksaan.....

Yang mengatakan,

Ttd
Fauzan
NPM 2018.12.02.41.0521

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
ABSTRAK ii
ABSTRACT iii
SURAT PERNYATAAN iv
LEMBAR PERSETUJUAN v
LEMBAR PENGESAHAN vi
HALAMAN PERSEMBAHAN vii
MOTTO viii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI xi

BAB I PENDAHULUAN 1
A. LatarBelakang 1
B. FokusPenelitian 8
C. RumusanMasalah 9
D. TujuanPenelitian 9
E. ManfaatPenelitian 9
F. Kajian Terdahulu 10

BAB II LANDASAN TEORI 15
A. Kajian Teori 12
1. Pengertian Pernikahan siri 12
2. Dasar Hukum Pernikahan siri 13
3. Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Siri Menurut Kostitusi Yang Berlaku di Indonesia 16
4. Anak Hasil Perkawinan Siri Ditinjau dari Hukum Positif. 19
5. Pewarisan Anak Hasil Perkawinan Siri Ditinjau dari Hukum islam 20
6. Hak Waris Menurut Hukum Positif 22
B. Kerangka Konseptual 26

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 26
A. Pendekatan Dan JenisPenelitian 26
1. Pendekatan Penelitian 28
2. Jenis Penelitian 27
3. Sifat penelitian 27
B. Sumber Data Penelitian 27
1. Sumber Data Primer 28
2. Sumber Data Sekunder 29
C. Teknik Pengumpulan Data 30
1. Mengumpulkan Data 30
2. Menyeleksi Data 30
3. Menganalisi Data 31
4. Menarik Kesimpulan 31
D. Teknik Analisis Data 31

1. Metode Induktif 32
2. Metode Deduktif 32
3. Metode Kompratif 32

BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN 34
A. Tinjauan Tentang Hukum Waris 34
1. Hukum Waris Menurut Islam 34
2. Waris Menurut Hukum Positif 41
B. Hukum Perkawinan Siri Terhadap Hak Waris Anak Mennurut Islam Dan Positif 43
1. Menurut Hukum Islam 43
2. Menurut Hukum Positif 45

BAB V PENUTUP 57
A. Kesimpulan 57
B. Saran 58

DAFTAR PUSTAKA 59

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang mayoritas warga negaranya beragama Islam. Hukum Islam sendiri dipahami sebagai sebuah hukum yang bersumber dari ajaran syariat islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits, yang mengatur kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat. Hukum islam ialah hubungan hukum antara manusia dengan manusia atau hubungan manusia dengan benda dan juga hubungan hukum antara manusia dengan Tuhan.[1]

Salah satu bentuk hubungan antara sesama manusia adalah timbulnya pernikahan. Hukum Islam sebagai satu kesatuan sistem hukum, juga mengatur tentang perkawinan. Sistem perkawinan menentukan sistem keluarga, sistem keluarga menentukan sistem kewarisan. Dengan adanya perkawinan maka muncullah sebuah bentuk yang dinamakan keluarga. Pengertian keluarga dalam Islam akan menentukan kedudukan dalam sistem kewarisan. Indonesia merupakan Negara memiliki ragam budaya, adat istiadat hingga kepercayaan dan agama yang kesemuanya itu dilindungi oleh hukum di Indonesia. Tak terkecuali dengan pernikahan, di negara ini sebuah pernikahan akan diakui sah jika tercatat secara resmi oleh petugas pencatat nikah dalam hal ini ada dua lembaga negara yang berhak melakukan pencatatan peristiwa pernikahan yaitu dinas catatan sipil bagi warga negara yang beragama non Islam dan KUA kementerian Agama bagi yang beragama islam. Sebagaimana tercantum dalam pasal 2

[1] 1R. Saija dan Iqbal Taufik, 2016, Dinamika Hukum Islam, Yogyakarta:Deepublish, hlm. 1

(2) Undang-undang pernikahan No.1 tahun 1974 yang berbunyi "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Hakikat perkawinan adalah merupakan hubungan hukum antara subjek subjek yang mengikatkan diri dalam perkawinan (dalam hal ini yang dimaksud ialah antar seorang pria dengan seorang wanita). Perkawinan menurut Undangundang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dianggap sebagai suatu perjanjian (persetujuan) asalkan kata perjanjian diambil dalam arti yang luas. Sebab untuk melangsungkan perkawinan diperlukan adanya kehendak yang bersesuaian antara seorang pria dengan seorang wanita serta keterangan tentang adanya kehendak tersebut[2].

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian Hukum Islam menegaskan bahwa suatu perkawinan sudah dianggap sah apabila perkawinan tersebut telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana ditetapkan di dalam Syari'at Islam.

Perkawinan siri pada prinsipnya perkawinan yang dilakukan di luar ketentuan hukum perkawinan yang berlaku positif di Indonesia, walaupun keabsahannya menurut Hukum Islam tidak terganggu, karena dalam hal ini hanya menyangkut masalah administratif saja, tetapi akibat tidak dicatatkan maka suami isteri tersebut tidak memiliki bukti otentik bahwa

[2] 3Wantjik Saleh, 1992, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 80

mereka telah melangsungkan pernikahan tersebut sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum (no legal force), dan perkawinan tersebut tidak dilindungi oleh hukum, bahkan dianggap tidak sah/never existed.[3]

Salah satu syariat yang diatur di dalam ajaran agama Islam adalah tentang hukum waris, yakni suatu hukum yang mengatur harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia, diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak. Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan fara"idh artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.[4]

Sumber hukum yang membahas waris yaitu surah An-Nisa ayat 33;

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ۗ وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا.

Artinya; Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan). Kami telah menetapkan ahli waris atas harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu[5].

Ayat tersebut menegaskan jika setiap anak berhak memperoleh haknya sebagai ahli waris dan telah ditetapkan setiap bagian harta yang diperuntukkannya. Anak yang berada dalam kandungan apabila telah diketahui keberadaannya sebelum ataupun setelah pewaris meninggal

[3] M. Anshary M.K., 2010, Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial, Yogyakarta : Cetakan Ke-I, Pustaka Pelajar, hlm. 30
[4] Beni Ahmad Saebani, 2009, Fiqh Mawaris, Bandung: Pustaka Setia. hal. 13
[5] Kementrian Agama, Mushaf Al-Qur'an dan terjemahannya,hal. 83

dunia, dapat pula dikategorikan sebagai ahli waris. Namun, apabila anak tersebut meninggal sebelum lahir, maka anak tersebut dianggap tidak pernah ada dan bukan sebagai ahli waris. Dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak terdapat satupun pasal yang menyangkut kedudukan anak dalam kandungan istri siri sebagai ahli waris, serta tidak memberikan ruang kepada anak dalam kandungan istri siri untuk memperoleh warisan dari ayah biologisnya disebabkan karena tidak adanya kekuatan hukum dalam pernikahan orang tuanya.

Meskipun demikian, anak dalam kandungan istri siri tetap dapat memperoleh hubungan hukum dengan ayahnya apabila ada pengakuan terhadap dirinya. Hal tersebut dapat ditelusuri dalam pasal 280 KUHPerdata, yaitu : Dengan pengakuan terhadap anak diluar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya.

1.Nikah Siri Menurut Hukum Islam

Hukum Nikah Siri Dalam Islam Dalam perspektif hukum Islam, nikah siri adalah sah atau legal dan dihalalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat praktik nikah siri dilakukan.

Cara Mempertahankan Hubungan agar Awet Sampai Pernikahan Sebagaimana dalam persepktif Mazhab Syafi'i, rukun nikah yang harus terpenuhi dalam sebuah perniakhan yakni:

1. Adanya kedua mempelai (laki-laki dan perempuan) Adanya wali nikah (ayah kandung calon mempelai perempuan sebagai pihak yang melakukan ijab)

2. Saksi minimal dua laki-laki yang adil
3. Ijab Kabul (akad nikah)

Terkait hukum nikah siri ini, para ulama empat mazhab berbeda pendapat. Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa nikah siri atau nikah yang dirahasiakan karena sesuatu hal misalnya takut kena sihir maka tidak haram dan tidak perlu dibatalkan. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa nikah siri diharamkan karena berpendapat pada hadits Nabi SAW bahwa pernikahan itu mengharuskan adanya penyiaran atau kabar ke masyarakat. Mazhab Syafi'i juga berpendapat bahwa tidak membolehkan nikah siri. menyiarkan pernikahan itu lebih baik. Sedangkan mazhab Hambali, nikah siri yang dilakukan sesuai ketentuan syariat adalah sah meski dirahasiakan. Meski demikian, mazhab Hambali menghukuminya makruh. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum nikah siri dalam Islam boleh dan sah selama masih memenuhi ketentuan syariat dan rukun nikah. Kendati demikian, sangat dianjurkan agar pernikahan digelar dan diumumkan menurut jumhur ulama. Hal ini mengacu pada hadits Nabi SAW:

أعْلنوا هَذَا الن كَاحَ وا حجعَلوهُ فِ الحمَسَاجِدِ وا حضرب وه عَلحيهِ بِالدُّفوف

Artinya; "Umumkan pernikahan ini, jadikan tempatnya di masjid dan pukulkan atasnya duff (rebana-rebana)".

2.Nikah Siri Menurut Hukum Positif

Nikah siri merupakan perkawinan yang bertentangan dengan peraturan perundang- undangan. Berdasarkan Pasal 2 PP No. 9 Tahun 1975 sebagai peraturan tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan bagi penganut Islam dilakukan oleh pegawai pencatat dengan tata cara pencatatan. Dimana dalam hal ini nikah dibawah tangan atai nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan di luar pengawasan petugas pencatat nikah dan tidak tercatat di KUA6.

Beberapa faktor penyebab seseorang nikah siri:

a) Masalah ekonomi
b) Kemampuan financial
c) Keinginan berpoligami
d) Menikah di bawah umur

Seperti halnya yang baru saja diberitakan saat ini antara Rizky Billar dan Lesti Kejora yang mengumumkan bahwa mereka telah melangsungkan kawin siri. Bagaimanakah kekuatan kawin siri dalam perkawinan? Dalam hal perceraian, dampak hukum yang timbul apabila salah satu pasangan menikah lagi atau meninggalkan pasangannya. Maka pasangan lainnya tidak memiliki kuasa untuk melakukan apapun, atau dalam hal ini istri sulit mendapatkan hak atas harta bersama apabila suami tak memberikannya.

Dalam hal Pembagian harta dalam nikah siri, dikarenakan nikah siri tidak tercatat oleh negara, dimana apabila terjadi perceraian istri tidak akan mendapatkan hak apapun dan tidak dapat menuntut apapun dikarenakan

[6] Undang-Undang No. 1 Tahun 1975

pada dasarnya tidak memiliki hubungan apapun yang sah dengan suami. Dalam hal pewarisan, apabila ada warisan yang ditinggalkan oleh suami karena meninggal dunia, istri dan anak akan sulit untuk mendapatkan hak dari harta warisan. Maupun jika seorang suami berprofesi sebagai PNS, istri maupun anak tidak berhak mendapatkan tunjangan apapun.

Status pada anak yang lahir dari kawin siri. Menurut Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tentang Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, bahwa anak yang lahir dari pernikahan siri disamakan statusnya dengan anak luar kawin.

Apabila kelak sang ayah meninggal dunia, sang anak juga tidak berhak menerima warisan apapun dari sang ayah, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UUP jo. pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menurut Pasal 863 KUHPerdata, jika anak hasil pernikahan siri itu diakui oleh ayahnya (setelah melalui serangkaian proses pengakuan secara hukum), maka ia hanya berhak mewarisi 1/3 bagian dari yang seharusnya ia terima jika ia merupakan anak yang

Maka dari itu kawin siri bukan merupakan perkawinan yang sah, sesuai pasal 2 UU perkawinan. Suatu perkawinan dianggap sah apabila perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melihat Maraknya terjadi di Indonesia baik dikota maupun perkampungan dalam nikah siri maka pembahasan dalam skripsi ini

difokuskan kepada Hak Mawaris Anak Hasil Perkawinan Siri di tinjau dari hukum positif dan hukum islam. Berdasarkan berbagai hal yang telah diuraikan diatas maka, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: **HAK WARIS ANAK HASIL DARI NIKAH SIRI MENURUT PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN POSITIF**

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak Waris anak dalam nikah siri menurut prespektif hokum islam dan positif. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif (Hukum Positif) dan pendekatan teologi normatif (Hukum Islam).

Penelitian ini tergolong *Library Reseach*, data yang dikumpulkan dengan identifikasi yaitu mengelompokkan data atau mencari bahan-bahan kepustakaan yang sesuai dengan judul penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum nikah siri sebenarnya adalah sama dengan pernikahan yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akan tetapi dikarenakan tidak dilakukan pencatatan dari sisi administrasinya terhadap pernikahan siri yang telah ditentukan Pasal 2 Ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 maka secara hukum kedudukan nikah siri tidak dapat diakui.

Secara hukum nikah siri terhadap status seorang anak menjadi tidak diakui dimana anak tersebut lahir sebelum perkawinan kedua orangtuanya tercatat dan tidak diakui secara hukum dan pencatatan kelahirannya, maka hak asuhnya hanya kepada ibunya dan keluarga ibunya. Dan begitu pula

menurut hukum islam di Indonesia, bahwa secara agama hak asuh anak tetap kepada kedua orang tuanya.

C.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah di jelaskan di atas, agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan sistematis. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimankah Status anak dalam nikah siri menurut prespektif hukum islam dan positif.?
2. Bagaianakah Hak Waris anak dalam nikah siri menurut prespektif hokum islam dan positif.?

D.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui status anak dalam nikah siri menurut prespektif hukum islam dan positif.
2. Untuk mengetahui Hak waris anak dalam nikh siri menurut prespektif hukum islam dan positif.

E.Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian baik secara umum maupun secara praktis yang dapat memberikan manfaat bagi:

1. Secara Teoritis
 a. Dapat dijadikan sebagai pengetahuan dan pengalaman dalam pembuatan bahan ajar dalam proses pembelajaran.

b. Dapat menambah keilmuan yang ada di lingkungan Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, khusus di Fakultas Syari'ah.

2. Secara Praktis

a. Dapat mengetahui lebih detail atau lebih dalam tentang Status Hak Waris Menurut Prespektif Hukum Islam Dan Positif.

F.Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian ini, dikarenakan dengan adanya penelitian terdahulu, maka dapat dilihat kelebihan dan kekurangan antara peneliti dan peneliti sebelumnya, baik dalam teori, konsep yang diungkapkan oleh peneliti dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Selain itu penelitian terdahulu mempermudah pembaca untuk melihat dan menilai perbedaan dan persamaan teori yang digunakan oleh peneliti lainnya dalam masalah yang sama.

No.	Penelitian Terdahulu	Fokus Penelitian Sekarang
1	Yolanda Andriani alumni Universitas Muhammadiyah Palembang 2018 dengan judul Hak Mawaris Anak Hasil Perkawinan siri Di Desa Tanjung Lago Kec. Tanjung Lago Kab. Banyuasin Di Tinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam.	Hak waris menurut prespektif hokum islam dan positif
2	Iqbal Refah Erbakan Alumni Universitas Islam Malang 2012 Dengan judul Kedudukan Hak Waris Anak Dari Pernikahan Siri Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 19 74 dan Hukum Islam.	Hak Waris Anak Dalam pandangan Hukum islam tentang pembagian waris
	Ury Ayu Masitoh Alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Kadir	Anak Hasil Nikah siri tidak mendapatka waris dari ayah

3	dengan judul. Anak Hasil Perkawinan Siri Sebagai Ahli Waris Di tinjau Dari Hukum Perdata Dan Hukum islam	menurut pasal 43 UU NO 1 Tahun 1974
4	M. Naufal Najmuddin alumni Universitas Darul Ulum Jombang 2012 denga judul Kedudukan Hak Istri Siri Beserta Anaknya Menurut Hukum Waris Islam	Status Hak Waris Anak Dalam nikah siri
5	Anggi Nur Nisa Tanjung alumni Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh Tamiang, dengan judul Analisis Terhadap Hukum Fiqih Pada Perkawinan Siri Dan Pengaruhnya Terhadap Kepemilikan Harta Kekayaan	Hak Waris Menrut Undang Undang Pasal 2 Ayat 1 No. 1 Tahun 1974

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

a. Pengertian Pernikahan Siri

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa "Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[7]

Sedangkan Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[8]

Dilihat dari perspektif hukum Islam, perkawinan merupakan mitsaqan ghalidan atau ikatan yang kokoh, yang dianggap sah bila telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist, para ulama menyimpulkan bahwa hal-hal yang termasuk rukun pernikahan meliputi calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul.

Telah menjadi kodrat alam, sejak dilahirkan manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya di dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rohani. Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu, disebut perkawinan. Pernikahan dalam kajian Hukum Islam

[7] Mustofa, *Analisis Hukum Perkawinan,* (Yogyakarta: Mitra Hukum Press, 2012), 12.
[8] Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 5-8

maupun Hukum Nasional di Indonesia dapat dilihat dari tiga segi yaitu, segi Hukum, Sosial, dan Ibadah.[9]

Nikah menurut bahasa ialah berkumpul, bersenggama (wat'u). Sedangkan menurut istilah nikah adalah suatu perjanjian atau akad yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata nikah atau yang menunjukkan arti nikah. Sedangkan Kata siri berasal dari bahasa Arab yaitu sirri yang artinya adalah rahasia.

Namun apabila digabungkan antara kata nikah dan kata sirri maka dapat diartikan secara bahasa dengan nikah diam-diam yang dirahasiakan yakni tidak ditampakkan. Nikah Siri ini hukumnya sah menurut agama, tetapi tidak sah menurut hukum positif (hukum negara) dengan mengabaikan sebagian atau beberapa aturan hukum positif yang berlaku, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 bahwa setiap perkawinan dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan instansi yang dapat melaksanakan perkawinan adalah Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama Non Islam.[10]

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan siri adalah pernikahan sah atau resmi yang dilaksanakan secara agama namun tidak tercatat secara hokum. Artinya

[9]Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 5-8.

[10] Happy Susanto, *Nikah Sirri Apa Untungnya?,* Jakarta: Visimedia, 2007), 22.

pernikahannya dirahasiakan secara dua belah pihak tanpa diakui oleh Negara.

1. Dasar Hukum Pernikahan Siri

Telah menjadi kodrat alam, sejak dilahirkan manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya di dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rohani. Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu, disebut perkawinan.

Berdasarkan sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia bahwa Nikah Siri merupakan pernikahan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana dipahami bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) KHI, suatu perkawinan di samping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang.[11] Dengan demikian, dalam perspektif peraturan perundang- undangan, Nikah Siri tergolong pernikahan yang ilegal dan tidak sah.

Ironi bagi umat Islam yang ajaran agamanya ialah yang selalu mengedepankan ketertiban dan keteraturan akan tapi mereka

[11] Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam,* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 145.

mengabaikannya. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Surah An-Nisa' Ayat 59 bahwa:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ

Artinya; *Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.*

Berdasarkan firman Allah SWT di atas, maka dapat ditarik garis tegas tentang adanya beban hukum "wajib" bagi orang-orang yang beriman untuk taat kepada Allah, Rasulnya dan kepada para pemmpin. Sampai pada tahapan ini umat Islam semua sepakat bahwa sebagai umat yang beriman memikul tanggung jawab secara imperatif (wajib) sesuai perintah Allah SWT tersebut.

Akan tetapi ketika perintah taat kepada para pemimpin diposisikan sebagai wajib taat kepada pemerintah, otomatis termasuk di dalamnya adalah perintah untuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pencatatan pernikahan, maka oleh sebagian umat Islam sendiri terjadi penolakan terhadap pemahaman tersebut sehingga kasus pernikahan di bawah tangan masih banyak terjadi dan dianggap sebagai hal yang tidak melanggar ketentuan hukum syara'.

Permasalahan masih banyaknya Nikah Siri di kalangan umat Islam adalah terletak pada pemahaman makna siapakah yang dimaksud dengan Ulil Amri dalam ayat di atas. Ada banyak pendapat mengenai siapakah Ulil Amri itu, antara lain ada yang mengatakan bahwa Ulil Amri adalah kelompok Ahl Al-Halli Wa Al'Aqdi (DPR) dan ada pula yang berpendapat bahwa Ulil Amri adalah pemerintah. Pernikahan bagi umat Islam adalah

suatu keniscayaan dan ia merupakan suatu yang mutlak kebenarannya. Oleh karena itu, pernikahan perlu adanya sistem hukum yang mengaturnya.

Nikah Siri dilakukan pada umumnya karena ada sesuatu yang dirahasiakan, atau karena mengandung suatu masalah. Oleh karena Nikah Siri mengandung masalah, maka masalah itu akan berakibat menimpa pada orang yang bersangkutan, termasuk anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan siri.[12]

Adapun beberapa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya Nikah Siri adalah sebagai berikut:

a. Faktor ekonomi
b. Faktor belum cukup umur
c. Faktor ikatan dinas/kerja atau sekolah
d. Faktor adanya anggapan bahwa Nikah Siri sah menurut agama, pencatatan itu hanya tertib administrasi
e. Faktor sosial
f. Hamil diluar nikah, sebagai efek pergaulan bebas
g. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan
h. Sulitnya aturan berpoligami
i. Masih adanya masyarakat yang melakukan Nikah Siri karena tidak ada yang mau mengambil tindakan yang tegas.

[12]Widiastuti, *Beberapa Faktor Penyebab Pasangan Suami Isteri Melakukan Pernikahan di Bawah Tangan*, (Jurnal Eksplorasi, Vol. XX (1), LPPM Slamet Riyadi, 2008), 78-89.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Nikah Siri dihukumi sah bila memenuhi aturan yang berlaku dalam ketentuan ajaran agama Islam dan secara hukum positif, nikah siri adalah tidak sah apabila tidak ada pencatatan secara hukum, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

2. Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Siri Menurut Konstitusi yang Berlaku di Indonesia

Kedudukan anak ialah sebagai pelanjut dari perjuangan kedua orang tua, baik hal itu pelestari keturunan dan sebagainya, akan tetapi juga sekaligus sebagai investasi amal bagi orang tuanya yang pahalanya terus menerus mengalir tiada henti. Itulah barangkali yang menyebabkan Allah menyebut peristiwa kelahiran anak itu sebagai sesuatu yang menggembirakan.[13]

Satu bentuk perlindungan terhadap anak adalah dengan adanya pemberian identitas terhadap anak. Pencatatan kelahiran anak menghasilkan Akta Kelahiran Anak yang merupakan dokumen resmi yang bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum bagi seorang anak, hal tersebut penting karena:

a. Pencatatan kelahiran anak memastikan secara tegas tentang adanya pengakuan negara terhadap keberadaan anak sebagai subyek hukum. Hal ini dapat dinyatakan bahwa hal tersebut berarti pencatatan

[13] HM. Budiyanto, *Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam,* (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), 3.

kelahiran anak tersebut menjelaskan identitas yuridis seorang anak karena memuat nama anak, nama kedua orang tuanya, tempat dan tanggal lahir, yang diakui dan disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu pencatatan kelahiran anak.

b. Pencatatan kelahiran anak memastikan perlindungan hukum atas hak-hak seseorang (anak). Ini berarti bahwa pencatatan kelahiran anak memberi dasar hukum bagi pemerintah dalam memberi perlindungan hak-hak anak.[14]

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dapat diketahui bahwa identitas seorang anak harus diberikan sejak kelahirannya dan dituangkan dalam akta kelahiran. Berdasarkan pasal tersebut, dapat juga diketahui bahwa pencatatan kelahiran anak tidak saja dapat dilakukan terhadap anak sah, tetapi juga anak luar kawin bahkan anak yang proses kelahirannya tidak diketahui keberadaanya. Hal ini mengindikasikan bahwa anak jalanan atau gepeng (geladangan, pengemis) dapat dicatatkan kelahirannya.

Secara yuridis keberadaan anak dari perkawinan siri tersebut tetap mendapat pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang ada serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, karena ia warga Negara Indonesia. Ketidaksamaan perlindungan hukum yang diberikan Negara kepada anak tersebut, seperti: hak menuntut warisan dari harta peninggalan bapaknya, oleh karena hubungan hukum antara anak dengan

[14] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan,* (Bandung: Refika Aditama, 2014), 106.

bapak kandungnya tidak didukung oleh bukti yang otentik berupa akta nikah orang tuanya, maka secara formil ia tidak dapat mengajukan gugatan waris melalui lembaga formal Negara yakni lembaga peradilan. Namun ia tetap berhak menuntut hak warisnya melalui jalur tidak formil, umpamanya melalui jalur musyawarah kekeluargaan atau desa.[15]

Anak sah dan anak luar kawin yang diakui sama-sama memiliki hak terhadap harta peninggalan orang tuanya, mereka juga sama-sama memiliki hak saissane, hak hereditas petitio dan hak untuk menuntut pemecahan warisan. Namun sesungguhnya mereka memiliki perbedaan, antara lain anak-anak luar kawin meskipun telah diakui tidak berada dibawah kekuasaan orang tua melainkan hanya dibawah perwalian, hak bagian waris mereka berbeda dengan hak yang dimiliki anak sah dan mereka tidak memiliki hubungan hukum apa-apa selain dengan orang tua yang mengakuinya saja.[16]

Seorang anak luar kawin yang tidak diakui oleh orang tuanya hanya berhak atas nafkah ataupun shodaqoh sebagai bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak. Hal ini tentu menjadi perdebatan karena sesungguhnya anak hasil perkawinan siri merupakan anak sah dan tidak boleh disamakan dengan anak luar kawin.

Setelah melewati serangkaian pemeriksaan, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

[15] M Anshary, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2014), 142.

[16] Hartono Suryopratikno, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, (Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1982), 39.

1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan bahwa: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya".[17]

Menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

Demikian Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan dari para pemohon. Mohammad Iqbal Ramadhan dinyatakan memiliki hubungan perdata dengan ayahnya. Statusnya yang sebelumnya anak luar kawin juga berubah menjadi anak sah meskipun ia lahir sebagai anak dari perkawinan siri.

3. Anak Hasil Perkawinan Siri Ditinjau dari Hukum Perdata

Dalam hukum waris barat, anak luar kawin dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu anak luar kawin yang diakui dan anak luar kawin yang disahkan. Anak yang disahkan memiliki kedudukan yang berbeda dengan anak yang hanya diakui. Anak yang diakui tetap memiliki kedudukan

[17] Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).*

sebagai anak luar kawin, meskipun secara hukum ia memiliki hak yang hampir sama dengan anak sah.

Seorang anak luar kawin dapat diakui sebelum terjadinya perkawinan yang sah antara salah satu orang tuanya dengan orang lain yang bukan orang tuanya, dan keberadaan anak tersebut tidak mengganggu perkawinan orang tuanya dan orang lain itu. Bagian warisan anak semacam ini adalah bagiannya apabila ia anak sah, jika mewaris bersama golongan 1, yaitu anak sah, maupun istri sah orang tuanya. Lalu, bagian apabila ia mewaris bersama golongan II dan III yakni kakeknya, paman dan bibi, maupun buyut anak tersebut, serta bagian apabila ia mewaris bersama golongan IV, yaitu orang dengan kerabat yang lebih jauh dari orang tuanya yang menjadi pewaris.

Pada dasarnya anak dari hasil perkawinan siri dapat dikategorikan dalam anak yang disahkan karena ayah biologisnya menikahi ibu biologisnya secara agama sehingga seharusnya bagian warisnya pun disamakan dengan anak dari perkawinan yang sah. Pembagian warisan anak sah adalah sama rata, yaitu satu banding satu.

Anak sah merupakan golongan I dan memiliki sifat menutup golongan yang lebih jauh. Kedudukan anak dari perkawinan siri ini sebagai anak yang disahkan dipatahkan dengan adanya keharusan mencatatkan pernikahan baru dia bisa diakui Negara sebagai anak sah sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974, sehingga berlakulah asas *lex specialis derogate legi generalis.*

4. Pewarisan Anak Hasil Perkawinan Siri Ditinjau dari Hukum Islam

Dalam sistem hukum Islam, perkara waris memiliki kedudukan yang sangat penting dikarenakan terkait timbul dan lenyapnya hak dan kewajiban seseorang terhadap suatu harta peninggalan yang apabila tidak terselesaikan dengan baik tidak jarang menimbulkan adanya konflik panjang dalang sebuah keluarga. Pewarisan hukum Islam sangat berbeda dengan hukum perdata yang dalam Pasal 833 KUH Perdata bahwa ahli waris tidak hanya mewarisi harta si pewaris saja, melainkan juga seluruh utang-piutangnya, sedangkan dalam hukum Islam, suatu harta peninggalan diperuntukkan bagi biaya perawatan, utang-piutang, wasiat dan waris itu sendiri.

Adapun yang dimaksud dengan biaya perawatan adalah biaya-biaya yang diperuntukkan Mulai dari saat meninggalnya si mati sampai dengan penguburannya. Itu mencangkup biaya untuk Memandikan, mengkafani, mengusung, dan menguburkan si mati. Biaya perawatan haris wajar, tidak Berlebih-lebih dan tidak sangat kurang.

Yang dimaksud dengan utang mencangkup kewajiban-kewajiban terhadap Allah, seperti zakat, pergi haji, pembayaran kafarah, dan lain-lain serta kewajiban kewajiban terhadap sesama manusia.[18]

Dalam pandangan kedua hukum tersebut terdapat perbedaan yang mencolok. Pengertian hubungan perdata antara anak dan ayah biologisnya sangatlah berbeda. Dalam perspektif Hukum Islam, dibedakan antara hubungan nasab dan hubungan perdata. Kata nasab (Bahasa Arab) secara harfiah (ethimologi) berarti keturunan, pertalian darah, persaudaraan.[19]

[18] M. Anshary, *Op. Cit.*,144.
[19] Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Populer*, (Jakarta: Gitamedia Press, 2006). 332.

Secara istilah *(therminologi)* diartikan sebagai hubungan kekerabatan antara seorang dengan orang lain karena pertalian darah dan keturunan.

Sebagai akibat dari adanya hubungan nasab, maka timbulah hak dan kewajiban antara orang yang mempunyai hubungan nasab tersebut yang mencakup hak-hak nasab dan hakhak keperdataan. Hak-hak nasab, seperti hak saling mewarisi, hak menjadi wali nikah terhadap seorang anak perempuan ketika melangsungkan akad nikah, hak seorang anak untuk menggunakan nama bapaknya sebagai bin atau binti dibelakang namanya. Hak-hak nasab semacam ini tidak dapat dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai hubungan nasab.

Adapun ketentuan pembagian warisan bagi anak luar kawin yang didapatkan dari perkawinan siri dalam hukum Islam akan dibahas lebih lanjut Sebagai berikut:

a. Waris Anak Perempuan

Ahli waris anak perempuan baik satu orang atau lebih, disebut Ahli waris dzawil furudh, hal ini karena bagian warisan mereka telah ditentukan dalam nash Al Qur'an. Bagian warisan dari anak perempuan ada terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1) Apabila hanya ada seorang anak perempuan, maka ia mewarisi atau harta peninggalan.
2) Apabila ada beberapa anak perempuan maka ia Mewarisi atau dari harta peninggalan.

b. Ahli Waris Anak Perempuan

Ahli waris anak perempuan baik satu orang atau lebih, disebut ahli waris dzawil furudh, hal ini karena bagian warisan mereka telah ditentukan dalam nash Al Qur'an. Bagian warisan dari anak perempuan ada terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1) Apabila hanya ada seorang anak perempuan, maka ia mewarisi atau harta peninggalan.
2) Apabila ada beberapa anak perempuan maka ia mewarisi atau dari harta peninggalan.laki-laki maka seorang anak laki-laki tersebut menjadi ashobah. Dengan demikian seluruh harta waris menjadi haknya.[20]

c. Ahli Waris Anak Laki-Laki dan Perempuan

Jika ahli waris anak perempuaan itu mewaris bersama anak lakilaki, maka mereka disebut ahli waris ashabah bil ghair, artinya Mereka menghabiskan sisa harta bersama anak laki-laki, karena Mereka mewaris bergabung bersama anak laki-laki. Dalam hal Ini, ditentukan bahwa bagian warisan anak laki-laki adalah dua kali anak perempuan.

Untuk melindungi hak-hak anak hasil perkawinan siri, orang tua dahulu Melakukan itsbat nikah agar pasangan suami istri yang melakukan perkawinan siri akan mendapatkan akta pernikahan dan pernikahannya dianggap sah di depan hukum, begitu juga dengan anaknya yang berstatus anak zina atau anak Luar kawin akan berubah menjadi anak sah sehingga dilindungi oleh hukum.

[20] Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), 345.

5.Hak Waris Menurut Hukum Positif

Waris menurut perdata adalah Hukum waris berupa perangkat ketentuan Hukum yg mengatur dampak-akibat hukum umumnya di bidang Hukum harta kekayaan karena kematian seseorang yaitu pengalihan harta yang ditinggalkan si meninggal bersama akibat-akibat pengasingan tadi bagi para penerimanya, baik pada hubungan antar mereka juga antar mereka menggunakan pihak ketiga pada hukum perdata waris dibagi dalam beberapa golongan. Golongan ahli waris bisa dibedakan atas 4 (empat) golongan pakar waris, yaitu:

a). Golongan I: dalam golongan ini, suami atau istri dan atau anak keturunan pewaris yg berhak mendapatkan warisan. pada bagan pada atas yang menerima warisan artinya istri/suami serta ketiga anaknya. Masing-masing menerima ¼ bagian.

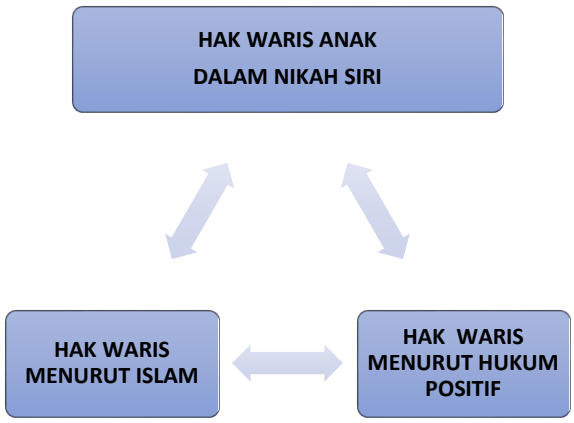
b) Golongan II: Golongan ini ialah mereka yang mendapatkan warisan Jika pewaris belum memiliki suami atau istri, dan anak. dengan demikian yg berhak adalah ke 2 orangtua, saudara, serta atau keturunan saudara pewaris. pada contoh bagan di atas yang mendapat warisan artinya ayah, ibu, dan ke 2 saudara kandung pewaris. Masing-masing menerima ¼ bagian. pada prinsipnya bagian orangtua tidak boleh kurang dari ¼ bagian.

c) Golongan III: dalam golongan ini pewaris tidak mempunyai saudara kandung sebagai akibatnya yg menerima waris merupakan famili dalam garis lurus ke atas, baik dari garis bunda juga ayah. contoh bagan di atas yang mendapat warisan merupakan kakek atau nenek

baik dari ayah dan bunda. Pembagiannya dipecah sebagai ½ bagian buat garis ayah serta ½ bagian buat garis mak .

d) Golongan IV: pada golongan ini yg berhak mendapatkan warisan merupakan famili sedarah dalam garis atas yg masih hayati. Mereka ini menerima ½ bagian. Sedangkan ahli waris pada garis yang lain dan derajatnya paling dekat menggunakan pewaris mendapatkan ½ bagian sisanya.

b. Kerangka Konseptual



Bagan 2.1
Kerangka Konseptual Hak Waris Anak Dalam Nikah Siri Menurut Perspektif Hukum Islam Di Indonesia

Dari bagan diatas, menjelaskan konseptual tentang hak waris anak dalam nikah siri menurut perspektif hukum islam di indonesia yang saling terkait didalamnya ialah kedudukan anak siri dan pewaris anak siri. Kedudukan anak ialah sebagai pelanjut dari perjuangan kedua orang tua, baik hal itu pelestari keturunan dan sebagainya, akan tetapi juga sekaligus

sebagai investasi amal bagi orang tuanya yang pahalanya terus menerus mengalir tiada henti. Oleh larena itu, kedudukan anak tersebut sangatlah berpengaruh bagi anak itu sendiri.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dapat diketahui bahwa identitas seorang anak harus diberikan sejak kelahirannya dan dituangkan dalam akta kelahiran. Berdasarkan pasal tersebut, dapat juga diketahui bahwa pencatatan kelahiran anak tidak saja dapat dilakukan terhadap anak sah, tetapi juga anak luar kawin bahkan anak yang proses kelahirannya tidak diketahui keberadaanya.

Sedangkan pada pewarisan hukum Islam sangat berbeda dengan hukum perdata yang dalam Pasal 833 KUH Perdata bahwa ahli waris tidak hanya mewarisi harta si pewaris saja, melainkan juga seluruh utang-piutangnya, sedangkan dalam hukum Islam, suatu harta peninggalan diperuntukkan bagi biaya perawatan, utang-piutang, wasiat dan waris itu sendiri.

Adapun bagian warisan dari jika ahli waris anak perempuaan itu mewaris bersama anak laki-laki, maka mereka disebut ahli waris ashabah bil ghair, artinya Mereka menghabiskan sisa harta bersama anak laki-laki, karena mereka mewaris bergabung bersama anak laki-laki. Dalam hal Ini, ditentukan bahwa bagian warisan anak laki-laki adalah dua kali anak perempuan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan untuk menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah metode deskriptif kualitatif. Maksud dari penggunaan metode tersebut adalah memberikan gambaran terhadap pemasalahan berdasarkan pada pendekatan yuridis normatif.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif *(Library Research),* dengan Model Yuridis Normatif. Yuridis Normatif merupakan mengkaji ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi Kekosongan, kekaburan, dan konflik norma hukum.

Yuridis Normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan pustaka, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Kemudian untuk metode yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang *(statue approach)* dan pendekatan komparatif *(comparative approach)* dimana lebih menekankan kepada Peraturan-peraturan yang ada. Penelitian ini menggunakan bahan hukum kepustakaan yang dapat berupa Peraturan perundang-undangan, dokumen, buku-buku, laporan, arsip, dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Dengan jenis penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan dasar hukum yang ada, mengenai Hak Asuh Anak Dalam Nikah Siri.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan (*Library Research*) adalah penelitian dengan meneliti data yang ada di perpustakaan yang berkenaan dengan pembahasan ini, data tersebut diambil dari bahan primer dan bahan skunder[21].

3. Sifat Penelitian

[21]Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian* Normatif, *Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: CV. Rajawali, 2015), 34-35.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Dengan sifat tersebut, maka pada penelitian ini akan digambarkan bagaimana Hak Waris Anak Dalam Nikah Siri bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah: bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum pokok yang mengikat. Dalam penulisan Ini, digunakan bahan hukum primer berupa: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang.

B. Sumber Data Penelitian

Data merupakan bentuk jamak (plural) dari kata datum. Data adalah informasi tentang berbagai hal, bisa dalam bentuk hal-hal yang diketahui atau fakta yang dijelaskan oleh angka, simbol, kode, dll.

Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, data lainnya sebagai data pelengkap seperti: dokumen dan lain-lain.[22]

Agar diperoleh data pada penulisan skripsi ini maka cara yang digunakan adalah adalah dengan membaca literatur yang berkaitan dengan subjek penelitian ini, baik data dari tokoh yang menjadi studi pemikiran dan data dari berbagai tokoh lainnya yang terkait dengan penelitian. Penelitian literatur disini memiliki tujuan untuk mengumpulkan berbagai data dan informasi dengan bantuan berbagai bahan yang ada dalam ruang perpustakaan[23].

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi untuk mengumpulkan data, yaitu dengan cara mencari berbagai data dan

[22]Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), 157.
[23] Sari, Rita Kumala, *Penelitian Kepustakaan Dalam Penelitian Pengembangan Pendidikan Bahasa Indonesia,* (Jurnal Cendekia: Jurnal Borneo Humaniora, 4 Februari, 2021), 60-69.

informasi berkenaan tentang hal-hal atau variabel yang berupa catatan, surat kabar atau koran, buku, transkip, majalah, agenda dll.

Data dikumpulkan dalam bentuk data tertulis atau catatan. Data yang dikumpulkan berasal dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data dalam penelitian maksudnya adalah adalah subjek darimana memperoleh data tersebut. Yakni dengan mencari data tentang Hak Asuh Anak Dalam Nikah Siri.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu suatu data yang diperoleh secara langsungdari sumber aslinya. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah untuk mengetahui bagaimana Hak Asuh Anak Dalam Nikah Siri.

Menurut Sugiyono, sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.[24]

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau *(library research),* maka Al-Qur'an dan Hadits menjadi dasar hak asuh anak nikah siri yang ada dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 Ayat 1. Sumber data primer yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

a. Ayat-ayat Al-Qur'an, digunakan sebagai landasan hukum tentang hak asuh anak dan pernikahan siri.

[24]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2014), 137.

b. Hadist-hadist yang membahas dan berkaitan dengan landasan hukum, sejarah, dan materi lain yang mendukung penelitian ini.

c. Peraturan pemerintah tentang hak Waris anak dan pernikahan siri.

2. Sumber Data Sekunder

Sedangkan yang dimaksud data sekunder adalah berbagai data yang mendukung dan berkaitan dengan judul skripsi, sedangkan sumber sekunder yang dipakai dalam skripsi ini adalah data yang dapat memberikan data pendukung yaitu semua buku, artikel, laporan penelitian, jurnal atau karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.

Sumber data sekunder yaitu berupa teori-teori di dalam buku, dokumen,tulisan ilmiah, dan hasil penelitian lainnya yang berhubungan atau berkaitan dan memiliki korelasi serta relevensi dengan judul penelitian. Bahan ini digunakan sebagai dasar penjelasan dan analisis bahan primer.

a. Buku-buku tentang hak asuh anak dan pernikahan siri juga teori-teori tentang Hak Waris Anak dan Pernikahan Siri.

b. Hasil penelitian, jurnal, skripsi, tesis, dan karya ilmiah yang berkitan dan sesuai dengan hak Waris anak dan pernikahan siri.

C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan *(Library Research),* dan semua pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan, yaitu melalui metode membaca, mengkaji, dan meneliti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Pengumpulan data

dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Teknik yang dipakai dalam hal ini adalah tekhnik record, yakni mengumpulkan berbagai data dari berbagai dokumen yang ada baik itu buku, thesis, artikel, jurnal dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam penelitian.[25] Penelitian ini menggunakan metode rekord (dokumentasi) karena penelitian ini berjenis penelitian keputakaan *(Library Research)*.

Dimana data dicari dan ditemukan melalui metode membaca, mengkaji, mempelajari literatur yg terkait dengan pembahasan masalah, setelah memperoleh data maka data dikumpulkan, kemudian dianalisa dengan baik dan sesuai aturan yang telah ditetapkan.[26]

Agar penelitian ini bisa menghasilkan hasil yang sistematis, maka fase atau tahap-tahap sistematis perlu dilakukan untuk memudahkan dan mempercepat proses penelitian. Adapun prosedur penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah:

1. **Mengumpulkan Data**

 Data yang dikumpulkan oleh peneliti pada tahap ini berupa *ibaroh* atau kutipan-kutipan tentang Hak Asuh Anak Dalam Nikah Siri.

2. **Menyeleksi Data**

 Kemudian kelompokkan data yang telah dikumpulkan, lalu pilih dan pilah data yang akan diseleksi.

3. **Menganalisis Data**

[25] Sukardi, H. M, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya (Edisi 2)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), 98.
[26] Khatibah, *Penelitian Kepustakaan*, (*Jurnal Cendekia: Jurnal Perpustakaan dan Informasi* , 5 Januari, 2011), 90.

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sentesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.[27]

Kemudian analisis data-data yang menunjukan Hak Waris Anak Dalam Nikah Siri Menurut Perspektif Hukum Islam Di Indonesia.

4. Menarik Kesimpulan

Kesimpulan yang diberikan adalah jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian dan kalimat-kalimat empiri harus dihindari dalam penulisan kesimpulan, karena kesimpulan berada pada tataran konseptual atau teoritis.[28]

Kesimpulan yang diambil akan ditangani secara longgar dan tetap terbuka sehingga kesimpulan yang semula belum jelas, kemudian akan meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar menjadi kokoh.

D. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sentesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan

[27] Sugiyono, *Op.Cit.,* 244.
[28] Ainul Azizah, *Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Naratif*, (Surabaya : Diss. State University Of Surabaya, 2017), 39.

dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[29]

Setelah penyusun memperoleh data, maka data-data tersebut diolah atau dianalisa untuk diperiksa kembali validitas data dan sekaligus melakukan kritik sumber dengan metode induktif, deduktif dan komparatif.

1. Metode Induktif

Metode induktif adalah pola berfikir yang mencari pembuktian dari hal-hal yang bersifat khusus untuk sampai kepada dalil yang umum.[30]

Penulis menggunakan metode ini ialah bertujuan untuk menganalisis dasar-dasar hukum yang berkaitan Hak Asuh Anak Dalam Nikah Siri Menurut Perspektif Hukum Islam Di Indonesia. Data-data yang diperoleh tersebut akan dilakukan analisis dan kesimpulan baik secara umum maupun secara khusus.

2. Metode Deduktif

Metode deduktif adalah cara menganalisis dan menulis data yang berdasarkan kepada pola berfikir yang mencari pembuktian dengan berpijak kepada dalil umum terhadap hal-hal yang khusus.[31]

Penulis menggunakan metode ini bertujuan untuk melakukan penafsiran terhadap makna kata-kata dan kalimat-kalimat sebagai dasar

[29] Sugiyono, *Op.Cit.*, 244.
[30] Imam Barnadid, *Arti dan Metod sejarah Pendidikan,* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan FIP-IKIP, 1982), 52.
[31] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1981), 36.

hukum yang bersifat umum untuk mendapatkan penjelasan secara spesifik terkait dengan masalah penelitian.

3. Metode Komparatif

Metode komparatif adalah metode analisis yang digunakan untuk membandingkan faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dengan faktor lain untuk memperoleh suatu kongklusi.[32]

Penulis menggunakan metode ini ialah bertujuan untuk memperbandingkan antara kompilasi hukum islam dengan hukum adat mengenai Hak Asuh Anak Dalam Nikah Siri Menurut Perspektif Hukum Islam Di Indonesia.

[32] Anton Bakker, Ahmad Haris Zuabir, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius,1990), 50.

BAB IV

HAK WARIS ANAK DALAM NIKAH SIRI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN POSITIF

A.Tinjauan Tentang Hukum Waris

1. Hukum Waris Menurut Islam

a. Pengertian Hukum Waris Menurut Islam.

Pengertian kewarisan dapat dijumpai dalam berbagai literature hukum Islam. Di antaranya digunakan dengan istilah-istilah yang berbeda, yaitu seperti dengan istilah faraid, fikih mawaris, dan hukum waris. Perbedaan ini terjadi dalam penamaan dalam arah yang dijadikan titik utama dalam pembahsan. Akan tetapi kata yang lazim digunakan adalah kata faraid yang bentuk jama' dari lafal faridah yang mengandung arti sesuatu yang ditetapkan bagiannya secara jelas. Sedangkan pengunaan kata mawaris lebih menekankan pada yang menjadi objek dari hukum ini, yaitu harta yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup. Sebab kata

mawaris merupakan bentuk plural dari kata mawras yang berarti maurus, yaitu harta yang diwarisi[33].

Dalam istilah hukum yang baku, digunakan kata kewarisan dengan mengambil kata asal "waris" dengan awalan tambahan ke dan akhiran Kata waris itu sendiri dapat berarti orang pewaris sebagai subjek dan dapat berarti pula proses. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 172 huruf a disebutkan mengenai definisi hukum kewarisan, adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, penentuan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing[34].

b. Azas-Azas Hukum Waris Islam.

Dalam hukum kewarisan Islam terdapat beberapa azas, di antaranya adalah; pertama, azas ijbari. Azas ini mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris. (Zainuddin Ali, 2006, 121). Kedua, azas bilateral, dalam hukum kewarisan Islam berarti seseorang menerima hak dan bagian warisan dari kedua belah pihak. Baik dari pihak kerabat laki-laki maupun dari pihak kerabat perempuan. Ketiga, azas individual, yaitu azas yang berarti warisan dapat dibagibagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan[35].

[33] Ali, Zainuddin, 2006, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika
[34] Anshary MK, 2010, Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-Masalah Krusial, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
[35] Idrus Ramulyo, Mohd, 2000, Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam, Jakarta, Sinar grafika

Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang akan menerimanya menurut kadar bagian masing-masing. Bila setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatkan tanpa terikat kepada ahli waris yang lain. Keempat azas keadilan berimbang, yang berarti keseimbangan antara hak yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan dalam melaksanakan kewajiban. Perkataan adil banyak disebut dalam al-Qur'an yang kedudukannya sangat penting dalam system hukum Islam, termasuk hukum kewarisan. Azas keadilan berimbang antara hak dan kewajiban, antara yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Seperti contoh laki-laki dan perempuan mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masingmasing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Kelima azas akibat adanya kematian seseorang, adalah berarti kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia[36].

Kewarisan ada sebagai akibat dari meninggalnya seseorang. Oleh karena itu, pengalihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut kewarisan, terjadi setelah orang yang memiliki harta itu meninggal dunia. Ini berarti harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain selama orang yang mempunyai harta masih hidup.

Hukum kewarisan hanya mengenal satu bentuk kewarisan saja, yaitu kewarisan sebagai akibat dari meninggalnya seseorang atau yang disebut dalam hukum kewarisan perdata barat kewarisan ab intestate atau

[36] Idrus Ramulyo, Mohd, 2000, Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam, Jakarta, Sinar grafika

kewarisan karena kematian atau kewarisan menurut undang-undang maka kewarisan Islam tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat atau kewarisan karena diangkat atau ditunjuk dengan surat wasiat yang dilakukan oleh seseorang pada waktu ia masih hidup, yang disebut dalam hukum perdata barat dengan istilah kewarisan secara testamen[37].

Azas kematian seseorang mempunyai kaitan dengan azas ijbari yang sudah disebutkan lebih dulu, yaituseseorang tidak dengan sekehendaknya saja menentukan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia kelak. Melalui wasiat, menurut hukum Islam, dalam batas-batas tertentu, seseorang memang dapat mentukan pemanfatan hartanya setelah ia meninggal dunia. Tetapi wasiat itu merupakan merupakan ketentuan tersendiri terpisah dari ketentuan hukum kewarisan Islam[38].

c. Sebab-Sebab Dapat Mendapatkan Warisan.

Salah satu hal yang terpenting dalam hukum kewarisan Islam adalah menyangkut waris. Kalau ditinjau dari segi asal kata, perkataan waris berasal dari bahasa arab, yaitu warits, secara gramatikal berarti yang tinggal atau yang kekal, maka dengan demikian apabila dikaitkan dengan persoalan hukum waris, perkataan waris tersebut berarti orangorang yang berhak untuk menerima pusaka dari harta yang ditinggalkan oleh si meninggal dan popular disitilahkan dengan sebutan ahli waris.

[37] Prodjohamidjojo, Martiman, 2002, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta, PT. Ab
[38] Rofiq, Ahmad, 2000, Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta, PT. Radja Grafindo

Apabila dianalisis ketentuan hukum kewarisan Islam, yang menjadi sebab seseorang mendapatkan warisan dari si mayit dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. . Karena adanya hubungan darah.

 Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris)disebabkan adanya hubungan nasab atau hubungan darah kekeluargaan dengan si mayit, yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah seperti ibu, bapak, kakek, nenek, anak, cucu, cicit, saudara, anak saudara, dan lainnya[39].

b. . Karena hubungan perkawinan.

 Hubungan perkawinan atau semenda dapat mengakibatkan seseorang dapat mewarisi (menjadi ahli waris). Hubungan perkawinan antara si mayit dengan dengan seseorang tersebut adalah diantaranya seperti, suami atau istri dari si mayit.

c. Karena memerdekakan si mayit.

 Seseorang dapat memperoleh harta warisan dari si mayit karena seseorang tersebut memerdekakan si mayit dari perbudakan, dalam hal ini seseorang dapat saja seorang laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi dalam konteks kekinian sudah tidak ada lagi perbudakan sehingga tidak akan terjadi.

d. Karena sesama Islam Seorang muslim yang meninggal dunia

[3939] Syarifuddin, Amir, 2004, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta, Pradana Media.

Ia tidak meninggalkan ahli waris sama sekali (punah), maka hartanya diserahkan kepada Baitul Mal, dan lebih lanjut akan dipergunakan untuk kepentingan kaum muslim.

e.Sebab-sebab tidak mendapatkan warisan.

Yang menyebabkan tidak mendapatkan warisan atau terhalangnya mendapatkan harta warisan adalah disebabkan:

a. Karena membunuh

Perbuatan membunuh yang dilakukan seseorang ahli waris terhadap pewaris menjadikan penghalang bagi ahli waris yang membunuh tersebut untuk mendapatkan warisan dari pewaris[40].

Ketentuan ini didasarkan pada hadis Rasulullah dari Abu Hurairah menurut riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah yang mengatakan bahwa seorang yang membunuh tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuh. Hadis tersebut diterima oleh semua pihak serta dipandang cukup kuat sebagai ketentuan khusus yang membatasi berlakunya tetentuan umum, yaitu ketentuan al-Qur'an yang menentukan hak kewarisan. Karena pada dasarnya pembunuhan adalah merupakan tindak pidana kejahatan, namun dalam beberapa hal tertentu, pembunuhan tersebut tidak dipandang sebagai tindak pidana dan oleh karena itu tidak dipandang sebagai dosa, seperti pembunuhan tidak sengaj[41]a.

b. Karena Perbedaan Agama.

[40] Prodjohamidjojo, Martiman, 2002, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta, PT. Abadi.
[41] M Anshary. Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional. Bandung: Mandar Maju, n.d.

Yang dimaksud berlainan agama adalah berbedanya agama yang dianut antara pewaris dengan ahli waris. Artinya seseorang muslim tidaklah mewarisi dari yang bukan muslim, begitu pula sebaliknya seorang yang bukan muslim tidaklah mewarisi dari seorang muslim. Ketentuan ini didasarkan pada bunyi sebuah hadis dari Usamah ibnu Zaid menurut riwayat al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah

لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: "Seorang Muslim tidak bisa mewarisi seorang kafir, dan seorang kafir tidak bisa mewarisi seorang Muslim."

Apabila pembunuhan dapat memutuskan hubungan kekerabatan hingga mencabut hak waris, maka demikian pula halnya dengan perbedaan agama. Sebab wilayah hukum Islam (khususnya hukum kewarisan) tidak mempunyai daya berlaku bago orang-orang non muslim. Selain itu hubungan antara kerabat yang berlainan agama dalam dalam kehidupan sehari-hari hanya sebatas dalam pergaulan dan hubungan baik (hubungan kemasyarakatan), dan tidak termasuk dalam hal pelaksanaan hukum syariat (termasuk hukum waris). [42]

Hal ini sejalan dengan ketentuan al-Qur'an surat Lukman (31) ayat 15. Namun demikian, disebabkan hak kewarisan mempunyai hubungan yang erat dengan persoalan perkawinan, maka para ahli hukum tidak mempunyai pendapat yang sama tentang ketentuan hadis yang menyatakan bahwa muslim tidak menjadi ahli waris dari non muslim dan sebaliknya.

[42] Ade Saptomo. Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum. Surabaya: Unesa University Press, 2007

Perbedaan pendapat tersebut didasarkan adanya ketentuan al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 5 sebagai berikut:

اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ۗ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ ۖ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْٓ اَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ ۖ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ.

Artinya."Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang di beri al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang di beri al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak bermaksud berzina, dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hokum Islam), maka hapuslah amalannya dania di hari kiamat termasuk orang-orang yang merugi'.[43]

Mengenai non muslim tidak dapat menjadi ahli waris dari seorang muslim para ahli hukum Islam sepakat bahwa hal yang demikian dapat diterima dan hal ini sejalan dengan ketentuan al-Qur'an surat al-Maidah ayat 5 tersebut.

Namun tentang orang muslim tidak dapat menjadi ahli waris dari seorang non muslim para ahli hukum Islam tidak sama pandangannya, dan secara garis besar pendapat ahli hukum tentang hal ini diklasifikasikan sebagai berikut:

[43] Terbitan Surabaya Terjemah QS, al-Maidah ayat 5

Mayoritas ahli hukum Islam ahli sunnah berpendapat bahwa muslim tidak dapat menjadi ahli waris bagi pewaris yang non muslim atau murtad.

Pendapat ini juga terlebih dahulu dianut oleh sahabat Nabi, seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Usman, Ali, Usamah ibnu Zaid, Jabir, Urwah. Sedangkan di kalangan ulama' mujtahid pendapat ini juga dianut oleh Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'I, demikian juga kalangan ulama' AzhZhahiri.

Sedangkan yang lain berpendapat bahwa seorang muslim dapat saja menjadi ahli waris dari seorang pewaris yang bukan muslim (demikian juga Yang murtad). Adapun yang menjadi dasar pemikiran pendapat ini adalah dipergunakannya penafsiran analogi atau qiyas kepada ketentuan hukum yang terdapat dalam surat alMaidah ayat 5 tersebut, (bolehnya lakilaki muslim mengawini perempuan non muslim yang ahli kitab). Dengan kata lain kalau seorang laki-laki muslim boleh mengawini perempuan non muslim yang ahli kitab, maka seorang muslim dapat menjadi ahli waris dari seorang pewaris non muslim yang ahli kitab.

Dapat dikemukakan bahwa ahli hukum Islam kebanyakan tidak ingin mempergunakan penafsiran analigi atau qiyas ini, sebab dalam hal kewarisan ini sudah ada dalil sunnah yang kuat yang sama sekali bertentangan dalil analogi atau qiyas.[44]

2. Rukun dan Syarat Kewarisan Positif

A. Rukun Kewarisan Positif

[44] Hartono Suryopratikno. Hukum Waris Tanpa Wasiat. Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1982

Rukun kewarisan menurut hukum positif yaitu sebagai berikut:

1. Ada Pewaris

Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 830 KUHPerdata bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Orang yang meninggalkan harta waris disebut sebagai pewaris. Kematian pewaris menurut hukum terbagi atas 2 macam yaitu kematian secara ilmiah, dan kematian secara yuridis. Kematian secara ilmiah adalah lepasnya roh dari jasad seseorang dengan secara nyata. Sedangkan kematian secara yuridis adalah orang yang telah dinyatakan mati oleh pengadilan, yang diminta tindakan persangkaan mati pada pengadilan ialah orang hilang[45].

2. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang menggantiakan kedudukan pewarisdalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris. Orang yang menerima warisan karena adanya hubungan dsarah yang ditentukan dalam undang-ndang disebut sebagai ahli waris, sedangkan orang yang menerima warisan karena wasiat disebut sebagai waris berwasiat. Dalam hukum waris menurut KUHPerdata tidak mengenal perbedan jumlah bagian anara jenis kelamin laki-laki dan perempuan, dengan demikian anak laki-laki dan perempuan memperoleh bagian warisan yang sama dari pewaris[46].

3. Harta Warisan

[45] Abdillah Mustari, Hukum Waris Perbandingan Hukum Islam dan Undang-undang Hukum Perdata Barat, 39

[46] Abdillah Mustari, Hukum Waris Perbandingan Hukum Islam dan Undang-undang Hukum Perdata Barat, 46

Dalam KUHPerdata yang dapat diwarisi meliputi semua hak-hak dankewajiban-kewajiban dari pewaris yang dapat diniai dengan uang dan disebut sebagi harta kekayaan. Sebagaimana dalam Pasal 833 KUHPerdaata menyatakan bahwa: [47]

Para ahli waris dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang meninggal. Bila ada perselisihan tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan dengan demikian berhak memperoleh hak milik seperti tersebut diatas, maka hakim dapat memerintah agar semua harta peninggalan itu ditaruh lebih dahulu dalam penyimpanan pengadilan. Negara berusaha adar dirinya ditempatkan pada kedudukan besit oleh hakim, dan berkewajiban untuk memerintahkan penyegelan harta peninggalan itu, dan memerintahkan pembuatan perincian harta itu, dalam bentuk yang ditetapkan untuk penerimaan warisan dengan hak istimewa akan pemerincian harta, dengan ancaman untu mengganti biaya, kerugian dan bunga.

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap ahli waris berhak atas harta warisan. Sedangkan dalam pasal 834 ditegaskan bahwa setiap ahli waris berhak menuntut segala apa saja yang termasuk harta peninggalan pewaris diserahkan padanya berdasarkan haknya[48].

B. Syarat Kewarisan Hukum Positif

Syarat kewarisan dalam perdata adalah:

[47] Abdillah Mustari, Hukum Waris Perbandingan Hukum Islam dan Undang-undang Hukum Perdata Barat. 41

[48] Abdillah Mustari, Hukum Waris Perbandingan Hukum Islam dan Undang-undang Hukum Perdata Barat, 4

1. Orang yang mewariskan harta daalaam keadaan meninggal. Seperti dalam pasal 830 KUHPerdata yang menyatakan pewarisan hanya terjadi karena adanya kematian.
2. Adanya ahli waris yang hidup saat pewaris meninggal dunia. Seperti dalam pasal 836 KUHPerdata Agaar dapat bertindak sebaagai ahli waris, seseorang harus sudah ada pada saat warisan itu dibuka, dengan mengindahkan ketentuan dalam pasal 2.[49]
3. Syarat Kewarisan Anak dalam Kandungan

a. Syarat Kewarisan Anak dalam Kandungan menurut Hukum Islam

Anak yang masih dalam kandungan ibunya termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan sebagaimana ahli waris lainnya, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Sudah berwujud di dalam rahim di kala pewaris meninggal dunia. Untuk menetapkan perwujudan sang bayi di dalam rahim ibunya perlu diperhatiakan tenggang waktu yang sependek-pendeknya antara akad perkawinan dan kelahiran anak. Menurut jumhul ulama tenggang waktunya adalah 6 bulan,dan menurut Hambali tenggang waktunya adalah 9 bulan.[50]
2. Dilahirkan dalam keadaan hidup, sebab hanya ahli waris yang hidup (pada saat kematian si pewaris) yang berhak untuk mendapat harta warisan.

[49] Grahamedia Press, 3 Kitab Undang-undang Hukum (KUHPerdata, KUHP, Dan KUHAP),. 189
[50] Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, h. 90

Menyangkut kemungkinan mendapatkan bagian harta warisan, anak dalam kandungan ibunya mempunyai karakteristik pembagian warisan sebagai berikut:

a. Tidak menerima warisan sama sekali, baik ia sebagai anak laki-laki atau perempuan. Seperti seorang anak meninggal dunia meninggalkan ayah beserta ibunya yang sedang hamil (anak dari suaminya yang kedua), anak tersebut tidak perlu dihiraukan karena keberadaannya terhalang oleh ayah si mayat.
b. Hanya mewarisi dengan satu dari dua kemungkinan, yaitu sebagai laki-laki atau sebagai perempuan, dan tidak mewarisi dengan kemungkinan yang lain. Seperti sseorang suami meninggal dunia meninggalkan istri , paman, dan istri saudara sekandung yang sedang hamil. Dalam kondisi seperti ini istri diberi bagian ¼, sedangkan sisanya yang ¼ ditangguhkan pembagiannya sampai bayi tersebut lahir. Jika dia laki-laki maka ia dapat bagian dari harta warisandan dapat menghalangi paman. Apabila dia perempuan maka tidak memperoleh bagian harta warisan, dan pamanlah yang berhak memperoleh harta warisan.
c. Dapat mewarisi dengan segala kemungkinan, baik ia sebagai laki-laki atau sebegai perempuan. Seperti seorang laki-laki meninggal dunia meninggalkan istri yang sedng hamil, ibu dan ayah.
d. Dapat mewarisi, dan tidak pula berbeda jumlah bagiannya baik ia sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Seperti seorang meninggal dunia meninggalkan saudara perempuan seayah,

saudara perempuan seibu, dan seorang ibu yang sedang hamil dari suami yang bukan ayah si mayat.

e. Tidak bersama dengan ahli waris yang pokok atau bersama dengan ahli waris yang terhalang olehnya. Seperti seorang meninggal dunia meninggalkan menantu (istri dari anaknya) yang sedang hamil dan saudara seibu. Dalam hal seperti ini pembagian harta warisan harus ditangguhkan sampai anak yang dalam kandungan tersebut lahir. [51]

b. Syarat Kewarisan Anak dalam Kandungan Menurut Hukum Positif

Salah satu syarat bahwa seorang ahli waris dapat mewarisi harta pewaris adalah keadaannya masih hidup ketika pewaris meninggal. Janin yang masih dalam kandungan ibunya belum dapat ditentukan hak waris yang diterimanya, karena belum dapat diketahui secara pati keadaannya. Apakah bayi tersebut akan lahir dengan selamat atau tidak, berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, dan berjumlah satu atau kembar.

Janin dalam kandungan berhak menerima waris dengan memenuhi duapersyaratan, yaitu sebagai berikut:

1. Janin tersebut diketahui secara pasti keberadaannya dalam kandungan ibunya ketika pewaris wafat.
2. Bayi tersebut dilahirkan dalam keadaan hidup ketika keluar dari perut ibunya, sehingga dapat dipastikan sebagai anak yang berhak mendapat warisan. Tanda-tanda bahwa bayi tersebut lahir dalam keadaan hidup

[51] Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam,. 62

diantaranya adalah bayi tersebut menangis, bersin, mau menyusu keibunya, atau yang semacamnya[52].

Anak dalam kandungan yang berhak mewarisi harus dalam keadaan sebagai berikut:

a. Bukan dalam keadaan ahli waris apapun baik janin tersebut berkelamin perempuan atau laki-laki.
b. Sebagai ahli waris dalam keadaan memiliki kelamin (laki-laki atau perempuan), dan bukan sebagai ahli warisdalam keadaan banci.
c. Sebagai ahli waris dalam keadaannya baik sebagai laki-laki ataupun perempuan.
d. Sebagai ahli waris yang tidak berbeda hak warisnya baik sebagai laki-laki ataupun perempuan.
e. Sebagai ahli waris tunggal, atau ada ahli waris lain namun ia majhub (terhalang) hak warisnya karena adanya janin.[53]

B. Hukum Perkawinan Sirri Terhadap Hak Waris anak Menurut Islam

1. Menurut Hukum Islam

[52] Abdillah Mustari, Hukum Waris Perbandingan Hukum Islam dan Undang-undanghukum Perdata Barat, 227
[53] Abdillah Mustari, Hukum Waris Perbandingan Hukum Islam dan Undang-undnag Hukum Perdata Barat,. 228

Sebagaimana sudah dikemukakan bahwa perkawinan di bawah tangan atau dikenal dengan nikah sirri adalah perkawinan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat sahnya nikah, akan tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Dalam hukum fiqih bahwa perkawinan yang dilakukan dengan terpenuhinya rukun dan syarat nikah dianggap sah. Sehingga perkawinan sah mengakibatkan hukum sebagai berikut:

a. Menjadi halal melakukan hubungan seksual dan bersenang-senang antara suami dan istri tersebut.
b. Mahar (mas kawin) yang diberikan oleh suami menjadi hak milik istri.
c. Timbulnya hak-hak dan kewajiban suami istri.
d. Suami menjadi kepala keluarga dan istri menjadi ibu rumah tangga
e. Anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan itu menjadi anak yang sah.
f. Suami berkewajiban membayar kehidupan istri beserta anakanaknya.
g. Timbulnya larangan perkawinan karena hubungan semenda
h. Bapak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya
i. Bilamana salah satu pihak meninggal dunia, pihak lainnya berhak menjadi wali baik bagi anak-anak maupun harta bendanya.
j. Antara suami istri berhak saling waris mewarisi, demikian pula antara anak-anak yang dilahirkan Dampak Nikah Sirri Terhadap Hak Waris Anak Dalam Perspektif Islam dari hasil perkawinan dengan orang tuanya, dapat saling waris mewarisi.

Dengan demikian kalau perkawinan sirri atau perkawinan dibawah tangan secara fiqih dinyatakan sah, maka berdasarkan keterangan di atas perkawinan di bawah tangan mempunyai dampak hukum waris terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut[54].

2. Menurut Hukum Positif

Menurut hukum positif dalam hal ini adalah hukum Islam yang sudah diundangkan menjadi Undang-Undang Nasional di Negara Indonesia. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Undang-Undang tentang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan baru dikatakan sah apabila dilaksanakan sesuai ketentuan agama dan kepercayaanya masingmasing. Kalau merujuk pada pasal 2 ayat (1) ini jelas bahwa undang-undang perkawinan menyerahkan sepenuhnya kepada ketentuan agamanya tentang sah dan tidaknya suatu perkawinan. Berdasarkan ketentuan tersebut, tentunya suatu perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi rukun dan syarat dari ketentuan agama adalah sah maka anak yang dilahirkan dari pasangan suami istri tersebut juga menjadi sah pula. Akan tetapi mengenai anak yang dilahirkan dari perkawinan nikah sirri atau nikah di bawah tangan ini, masih menjadi perdebatan yang cukup panjang dan a lot[55].

[54] Maidin Gultom. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan. Bandung: Refika Aditama, n.d.
[55] M Anshary. Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional. Bandung: Mandar Maju, n.d.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 4, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyebutkan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agama dan kepercayaannya itu".

Namun perkawinan tersebut harus dilaporkan dan didaftarkan atau dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau di catatan sipil bagi orang yang bukan beragama Islam. Hal tersebut di atas sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) UndangUndang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku". Demikian pula pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sebagaimana juga yang diatur dalam undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Tanpa adanya pencatatan nikah, maka anak yang lahir dari pasangan yang melakukan perkawinan sirri hanya akan memiliki hubungan hukum dengan ibunya saja atau dengan keluarga ibunya. Pasal 42 UndangUndang perkawinan menyebutkan bahwa "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Dan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan "anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya atau keluarga dari ibunya". Dan hal ini dikuatkan dalam

pasal 186 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu dia hanya mewarisi dari ibunya saja. Sedangkan untuk anak luar kawin yang tidak sampai diakui oleh pewaris (ayahnya), berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU.VIII/2010 yang menguji pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, sehingga pasal tersebut harus dibaca: "anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan lakilaki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

Jadi anak yang dilahirkan di luar kawin tersebut dapat membuktikan dirinya sebagai anak kandung dari pewaris. Namun demikian, jika bercermin pada pasal 285 KUHperdata yang menyatakan bahwa apabila terjadi pengakuan dari ayahnya, sehingga menimbulkan hubungan hukum antara pewaris dengan anak luar nikah tersebut, maka pengakuan anak luar nikah tersebut tidak boleh merugikan pihak istri dan anak-anak kandung pewaris. Artinya anak luar nikah tersebut dianggap tidak sah. Oleh karena itu pembuktian adanya hubungan hukum dari anak hasil perkawinan sirri tersebut tidak menyebabkan dia dapat mewarisi dri ayah kandungnya walaupun secara secara teknologi dapat dibuktikan[56]

Tindakan tidak mencatatkan perkawinan, walaupun perkawinan telah dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, dianggap telah melakukan penyelundupan hukum, alias tidak taat hukum. Indonesia adalah Negara

[56] Effendi Perangin. Hukum Waris. 12th ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

hukum, dan segenap bangsa Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah hukum Negara Indonesia yang mengatur tentang perkawinan. Suatu perkawinan yang dilakukan tidak mematuhi hukum perkawinan tersebut akan berakibat kepada mereka yang melaksanakan perkawinan di bawah tangan tersebut, keturunannya dan hartanya. Termasuk hak waris anak terhadap ayahnya.[57]

Begitu pula perkawinan yang dilakukan di bawah tangan tidak akan mempunyai kekuatan hukum, bahkan tidak diakui oleh Negara dalam terjadinya permasalahan harta termasuk masalah harta bersama dan juga hak waris anak terhadap harta ayahnya. Ketika ada permasalahan mengenai bagi waris dan ketika permasalahan ini diajukan ke Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama tersebut tidak dapat memutuskan masalah tersebut karena tidak ada dasar hukum dari status anak anak tersebut, apakah anak itu anak dari pewaris atau tidak, karena tidak ada bukti otentik yang dapat dijadikan dasar.

Perkawinan yang tidak sah akan berakibat hukum pada hak waris anak tersebut, yaitu anak yang dihasilkan atau dilahirkan dari perkawinan yang tidak diakui oeleh Negara, maka Negara tidak akan mau tau permasalahan yangmuncul dalam perkawinan tersebut, termasuk hak waris anank-anak yang dilahirkannya. Hal yang serupa juga diperlihatkan di Negara Mesir. Di Mesir dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor

[57] Syarifuddin, Amir, 2004, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta, Pradana Media.

78 Tahun 1931 tentang alMahakim al-Syar'iyah muncullah istilah al-zawaj al-urf (perkawinan di bawah tangan). [58]

Dalam pasal 99 nya ditegaskan bahwa gugatan yang berhubungan dengan perkawinan serta hak-hak yang berhubungan dengan itu, maka tidak bisa diterima di Pengadilan (Mahkamah). [59] Kecuali bila didasarkan atas adanya bukti perkawinan resmi, yakni surat nikah.

Dampak Nikah Sirri Terhadap Hak Waris Anak Dalam Perspektif Fiqih Dan Hukum Positif 188 Dalam Undang-Undang Mesir di atas terdapat ketentuan yang mengharuskan mendaftarkan secara resmi setiap perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang secara khusus ditugaskan untuk mencatat perkawinan tersebut. Hal yang sama juga berlaku di Negara Indonesia, bahwa perkawinan harus di catatkan di Kantor Urusan Agama sehingga perkawinan yang dilakukan mendapat pengakuan hukum secara resmi dan juga akan terlindunginya hak-hak istri dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang resmi tersebut[60].

3. Penggolongan Ahli Waris dalam Islam dan Positif

1. Penggolongan Ahli Waris dalam Islam

Berdasarkan besarnya hak yang akan diterima oleh para ahli waris, maka ahli waris digolongkan kedalan tiga golongan. Yaitu ashchabul furudh, ashaba, dan dzawil arham.

a. Ashchabul Furudh

[58] Prodjohamidjojo, Martiman, 2002, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta, PT. Abad
[59] Keputusan MK nomor46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974.
[60] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Ashchabul furudh yaitu golongan yang memperoleh bagian tertentu seperti seperdelapan (1/8), seperenam (1/6), seperempat (1/4), sepertiga (1/3), seperdua (1/2), dua per tiga (2/3). Ashchabul furudh dibedakan kedalam dua macam yaitu ashchabul furudh is-sababiyah dan ashchabul furudh in-nasabiyyah. Ashchabul furudh is-sababiyah adalah golongan ahli waris sebagai akibat adanya ikatan perkawinan antara si pewaris. Golongan ahli waris ini adalah janda atau duda[61].

Aashchabul furudh in-nasabiyyah adalah golongan ahli waris sebagai akibat adanya hubungan darah dengan si pewaris. Yang termasuk dalam golongan ini adalah:

1. Leluhur perempuan yaitu ibu dan nenek
2. Leluhur laki-laki yaitu bapak dan kakek
3. Keturunan perempuan yaitu anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki
4. Saudara seibu yaitu saudara perempuan
5. Saudara sekandung yaitu saudara perempuan sekandung.[62]

b. Ashabah

Ashabah yaitu golongan ahli waris yang memperoleh bagian tidak tertentu, tetapi mendapatkan sisa dari ashchabul furudh atau mendapat semuanya jika tidak terdapat ashchabul furudh. Ashabah dibedakan

[61] H.R Otje Salman dan Mustofa Haffas, Hukum Waris Islam,. 52
[62] H.R Otje Salman dan Mustofa Haffas, Hukum Waris Islam, 52

menjadi dua golongan yaitu ashabah sababababiyah dan ashabah nasabiyah[63].

Ashabah sababababiyah yaitu mereka yang menjadi ahli waris karena telah memerdekakan pewaris jika status pewaris sebelumnya adalah budaknya. Namun, apabila pewaris meninggalkan ashabah nasabiyah, maka orang itu tidak dapat menerima warisan.[64]

Ashabah nasabiyah adalah ahli waris yang menjadi ahli ashabah karena adanya hubungan nasab dengan orang yang meninggal. Ada tiga golongan ashabah nasabiyah yaitu ashabah binafsihi, ashabah bilghairi dan ashabah binafsihi.

Ashabah binafsihi adalah kerabat laki-laki yang dipertalihkan dengan pewaris tanpa diselingi oleh perempuan, yaitu:[65]

1. Leluhur laki-laki yaitu bapak dan kakek
2. Ketururnan laki-laki yaitu anak laki-laki dan cucu laki-laki
3. Saudara sekandung yaitu saudara laki-laki sekandung
4. Saudara laki-laki seayah
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung dan saudara laki-laki seayah
6. Paman sekandung dan seayah.
7. Anak laki-laki dari paman sekandung dan seayah[66].

[63] H.R Otje Salman dan Mustofa Haffas, Hukum Waris Islam,. 52

[64] Abdillah Mustari, Hukum Waris Perbandingan Hukum Islam dan Undang-undanghukum Perdata Barat,.90

[65] H.R Otje Salman dan Mustofa Haffas, Hukum Waris Islam, h. 52

[66] H.R Otje Salman dan Mustofa Haffas, Hukum Waris Islam, 53

Dari seluruh ashabah diatas yang merupakan yang terkuat adalah anak lakilaki. Walau banyak ashabul furudh yang merupakan ahli waris anak laki-laki pasti mendapatkan bagian waris karena ia dapat menghalangi sejumlah ashabul furudh dan ashaba lainnya.

Ada pula ahli waris yang pada kondisi tertentu bisa menjadi ashabul furudh dan bias juga menjadi ashabah, serta bias pula menjadi gabungan dari keduanya.

Ahli waris itu adalah kakek dan ayah. Hal ini terjadi karena semua ahli waris dari kelompok ashabul furudh yang ada sudah menerima bagiannya, namun masih ada harta waris yang tersisa dan tidak ada ashabah yang lain.[67]

Ashabah bilghairi adalah kerabat perempuan yang memerlukan saudara lakilaki untuk menjadi ashabah dan untuk bersama-sama menerima warisan[68], dan jika tidak ada saudara laki-laki maka dia tidak bias menjadi ashabah tetapi tetap menjadi ashchabul furudh.[69]

1. Anak perempuan yang mewaris bersama anak laki-laki
2. Cucu perempuan yang mewaris bersama cucu laki-laki
3. Saudara perempuan sekandung yang mewaris bersama saudara laki-laki
4. Sekandung Saudara perempuan seayah yang mewaris bersama saudara laki-laki seayah[70].

[67] Abdillah Mustari, Hukum Waris Perbandingan Hukum Islam dan Undang-undanghukum Perdata Barat,. 92
[68] H.R Otje Salman dan Mustofa Haffas, Hukum Waris Islam, 52
[69] Abdillah Mustari, Hukum Waris Perrbandingan Hukum Islam dan Undang-undanghukum Perdata Barat, 92
[70] H.R Otje Salman dan Mustofa Haffas, Hukum Waris Islam, h, 53

Ashabah bilghairi tidak akan terwujud kecuali dengan beberapa syarat berikut

a. Perempuan tersebut merupakan ashchabul furudh. Bila bukan merupakan ashchabul furudh, maka tidak dapat menjadi Ashabah bilghairi.[71]

 Contohnya ; anak perempuan dari saudara laki-laki tidak dapat menjadi Ashabah bilghairi dengan adanya anak laki-laki dari pewaris. Sebab dalam keadaan demikian, anak perempuan dari saudara laki-laki akan terhalang oleh saudara laki-lak sekandung itu dan bukan merupakan ashchabul furudh.

b. Laki-laki yang menjadi ashabah penguat harus sederajat.

 Contohnya ; anak laki-laki dapat menjadi penguat bagi anak perempuan, tetapi tidak menjadi penguat bagi cucu perempuan sebab anak laki-laki merupakan penghalang bagi cucu perempuan untuk tidak memperoleh bagian.

c. Laki-laki yang menjdai ashabah penguat harus sama kuatnya dengan ahli waris perempuan ashchabul furudh.45 Contohnya saudara laki-laki seibu tida dapat menguatkan saudara perempuan sekandung karena ikatan kekerabatan saudara perempuan sekandung lebih kuat dibandingkan saudara laki-laki seibu.

 Ashaba malghairi adalah kerabat perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadi ashabah, yaitu saudara perempuan sekandung dan

[71] Abdillah Mustari, Hukum Waris Perbandingan Hukum Islam dan Undang-undanghukum Perdata Barat,. 93

saudara perempuan sebapak yang mewaris bersama anak perempuan atau cucu perempuan.[72]

c. Dzawil Arham

Dzawil arham yaitu golongan yang tidak termasuk dalam golongan ashchabul furudh dan ashabah. Golongan ini baru mendapat warisan apabila tidak terdapat kedua golongan tersebut.[73]

2. Penggolongan Ahli Waris Menurut Hukum Positif

Ahli waris dalam hukum positif digolongkan kedalam empat golongan. Golongan pertama yaitu istri atau suami, dan anak, golongan kedua yaitu bapak, ibu, dan saudara kandung. Golongan ketiga yaitu nenek dan kakek, dan golongan keempat yaitu paman dan bibi.

a. Golongan Pertama (1) Golongan pertama terdiri dari anak sah dan keturunannya, serta suami atauistri.

Sesuai dengan pasal 832 KUHPerdataMenurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang menurut hukum maupun yang diluar perkawina dan si suami atau si istri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan si suami atau si istri yang hidup terlama tidak ada, maka semuaharta

[72] Abdillah Mustari, Hukum Waris Perbandingan Hukum Islam dan Undang-undanghukum Perdata Barat, 94

[73] H.R Otje Salman dan Mustofa Haffas, Hukum Waris Islam , 53

peninggalan menjadi mlik Negara, yang wajibmelunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harta peninggalan mencukupi untuk itu[74].

Suami atau istri adalah seorang yang masih terikat hubungan perkawinan sah sengan pewaris saat meninggal, bila terjadi perceraian sebelum pewaris meninggal maka perceraian menghalangi haknya sebagai ahli waris. Sedangkan keluarga sedaarah yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah anak-anak atau keturunan lainnya. Dengan tidak ada perbedaan antara keturunan laki-laki dan perempuan daalam hal jumlah harta yang diperolehnya. Hal ini sesuai dengan pasal 852 KUHPerdata.[75]

Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dari berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tau mereka, kakek dan nenek mereka, ataukeluarga keluarga sedarah mereka selanjutnya dari garis keatas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala[76].

b. Golongan Kedua (II)

Golongan kedua terdiri dari bapak dan ibu, serta saudara-saudara. Sesuai ketentuan dalam pasal 854 KUHPerdata:[77]

Bila seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan dan suami atau istri, maka nayahnya dan ibunya yang masih hidup masing-

[74] Soedharyono soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata – Terjemahan (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 216
[75] Abdillah Mustari, Hukum Waris Perbandingan Hukum Islam dan Undang-undanghukum Perdata Barat, 84
[76] Soedharyono soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata – Terjemahan,. 220
[77] Soedharyono soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata – Terjemahan,. 220

masing mendapat sepertiga dari harta peninggalannya, bila yang mati itu hanya meninggalkan satu orang saudara laki-lak atau perempuan, yang mendapat sisa sepertiga bagian. Ayahnya dan ibunya mewarisi seperempat bagian, bila si matimeninggalkan lebih banyak saudara laki-laki atau perempuan, dan dalam hal itumereka tersebut terakhir mendapat sisanya yang dua perempat bagian.[78]

Yang dimaksud dengan bapak ibu adalah orang tua kandung dari pewaris Orang tua itu dipersamakan sengan saudar, tetapi bagi orang tua diadakan peraturan- peraturan yang menjamin bahwa ia pasti mendapat bagian seperempat harta peninggalan pewaris. Sedangkan yang dimaksud dengan saudara adalah saudara sekandung, seayah, maupun seibu.[79]

Ahli waris golongan kedua ini dapat menjadi ahli waris apabila tidak ada golongan ahli waris pertama. Tetapi jika ada ahli waris golongan pertama maka golongan ahli waris tersebut tidak mendapat warisan.

c. Golongan Ketiga (III)

Ahli waris golongan kedua terdiri dari keluarga sedarah dalam garis luruskeatas dari pihak bapak yaitu nenek dan kakek, serta keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dari pihak ibu yaitu kakek dan nenek. Ini sesuai dengan ketentuandalam KUHPerdata pasal 853:[80]

Bila yang meninggal itu tidak meninggalkan keturunan, suami atau istri,saudara laki-laki atau perempaun, maka harta peninggalanya dibagi

[78] Soedharyono soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata – Terjemahan,. 221
[79] Abdillah Mustari, Hukum Waris Perbandingan Hukum Islam dan Undang-undanghukum Perdata Barat, 85
[80] Abdillah Mustari, Hukum Waris Perbandingan Hukum Islam dan Undang-undanghukum Perdata Barat,. 86

dua sama besar, satu bagian untuk keluarga sedarah dalam garis lurus ayah keatas, dan satu bagian untuk keluarga garis ibu keatas. [81]

Ahli waris golongan ketiga akan memperoleh waris jika ahli waris golongan pertama dan kedua tidak ada, artinyajika ahli waris golongan pertama atau golongan kedua ada maka haknya untuk memperoleh waris terhalang.

d. Golongan Keempat (IV)

Ahli Waris Golongan keempat terdiri dari keluarga sedarah dalam garis menyamping dari pihak bapak sampai derajat ke enam yaitu paman / bibi atau saudara sepupu, keponakan dan seterusnya sampai derajat ke enam dari pihak bapak. Serta keluarga sedarah dalam garis menyamping dari pihak ibu sampai derajat ke enam yaitu paman / bibi atau saudara sepupu, keponakan dan seterusnya sampai derajat ke enam dari pihak ibu. Sesuai dengan ketentuan dalam KUHPerdata pasal 858:[82]

Bila tidak ada saudara laki-laki dan perempuan dan juga tidak ada keluarga sedarah yang masih hidup dalam salah satu garis keatas, maka separuh harta peninggalan menjadi bagian dari keluarga sedarah dalam garis ke atas yang masih hidup, sedangkan yang separuh lagi menjadi bagian keluarga sedarah garis ke samping dari garis keatas lainnya[83].

Ahli waris golongan keempat akan memperoleh harta warisan jika ahli waris golongan pertama, kedua maupun ketiga tidak ada. Namun, jika

[81] Soedharyono Soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata – Terjemahan, 221
[82] Abdillah Mustari, Hukum Waris Perbandingan Hukum Islam dan Undang-undanghukum Perdata Barat, . 87
[83] Soedharyono Soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata – Terjemahan, 222

ada ahli waris golongan pertama, kedua, dan ketiga, maka ahli waris golongan keempat akan terhalang.

BAB V

PENUTUP

A.Kesimpulan

Pewarisan terhadap anak dari hasil perkawinan siri sangat berbeda dalam dua sudut hukum. Meskipun sama-sama dapat mewaris sebagai

anak sah, tetapi bagian warisnya berbeda. Dalam hukum positif, bagian warisnya dibagi rata.

1. Dalam hukum Islam, anak hasil perkawinan siri dihitung sebagai anak sah. Bagian anak perempuan adalah 1/2 apabila ia anak satu-satunya, dan 2/3 apabila ada lebih dari satu anak perempuan. Sedangkan bagian anak laki-laki adalah seluruh sisa harta warisan yang telah dibagi dengan ahli waris lainnya.
2. Apabila anak laki-laki mewaris bersama anak perempuan, maka bagian anak lakilaki tersebut adalah dua kali anak perempuan. Pada dasarnya anak dari hasil perkawinan siri dapat dikategorikan dalam anak yang disahkan karena ayah biologisnya menikahi ibu biologisnya secara agama sehingga seharusnya bagian warisnya pun disamakan dengan anak dari perkawinan yang sah. Pembagian warisan anak sah adalah sama rata, yaitu satu banding satu. Anak sah merupakan golongan I dan memiliki sifat menutup golongan yang lebih jauh. Kedudukan anak dari perkawinan siri ini sebagai anak yang disahkan dipatahkan dengan adanya keharusan mencatatkan pernikahan baru dia bisa diakui Negara sebagai anak sah sebagaimana diatur dalam undangundang nomor 1 tahun 1974, sehingga berlakulah asas lex specialis derogate legi generalis.

Meskipun anak hasil perkawinan siri diakui secara sah dalam hukum Islam dan mendapat bagian yang sama dengan anak sah, tetapi hal ini tidak berlaku di Indonesia. Hukum Islam yang diberlakukan di Indonesia tetap tidak mengakui adanya perkawinan siri, sehingga anak tersebut hanya bisa mewarisi harta ibunya, bukan ayahnya. Apabila ia tetap ingin

mewarisi harta ayahnya, bisa tetap dibagi berdasar acauan pembagian yang ada, tetapi apabila ada sengketa hanya bias diselesaikan melalui jalur kekeluragaan karena anak hasil perkawinan siri juga tidak memiliki kedudukan apapun dalam hokum yang berlaku di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpuan penelitian, maka penulis merekomendasikan saran- saran sebagai berikut:

1. Indonesia adalah negara hukum, maka semua subjek hukum harus mematuhi hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka sebagai warga negara yang taat pada aturan wajib untuk mencatatkan perkawinannya, agar mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan yang tidak dicatatkan disarankan melakukan itsbat nikah agar perkawinan yang dilakukan mempunyai kekuatan hukum, dengan demikian implikasi yang timbul di kemudian hari tidak ada permasalaha berkaitan dengan anak serta kewarisan bagi anak tersebut.
2. Mengingat dampak perkawinan siri begitu luas maka harus ada upaya preventif dari berbagai pihak (pemerintah, legislative, praktisi dan penegak hukum, tokoh agama dan adat, organisasi perempuan, LSM, perangkat desa, aparat KUA, dan lain-lain) mensosialisasikan arti penting perkawinan yang sah secara agama dan diakui oleh negara agar mendapatkan kepastian hokum. Keturunan yang lahir dari pernikahan siri sebaiknya meminta pengakuan dari ayah biologisnya terhadap dirinya yang dilakukan secara tertulis, agar dikemudian hari anak tersebut dapat memperoleh haknya.

DAFTAR PUSTAKA

1R. Saija dan Iqbal Taufik, 2016, Dinamika Hukum Islam, Yogyakarta:Deepublish,

Wantjik Saleh, 1992, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia,

M. Anshary M.K., 2010, Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial, Yogyakarta : Cetakan Ke-I, Pustaka Pelajar,

Beni Ahmad Saebani, 2009, Fiqh Mawaris, Bandung: Pustaka Setia.

Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993)

Happy Susanto, Nikah Sirri Apa Untungnya?, Jakarta: Visimedia, 2007),

Cik Hasan Bisri, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999),.

Widiastuti, Beberapa Faktor Penyebab Pasangan Suami Isteri Melakukan Pernikahan di Bawah Tangan, (Jurnal Eksplorasi, Vol. XX (1), LPPM Slamet Riyadi, 2008),.

HM. Budiyanto, Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014),.

Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan, (Bandung: Refika Aditama, 2014),

M Anshary, Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional, (Bandung: Mandar Maju, 2014),

Hartono Suryopratikno, Hukum Waris Tanpa Wasiat, (Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1982),

Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)..

Tim Prima Pena, Kamus Ilmiah Populer, (Jakarta: Gitamedia Press, 2006).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: CV. Rajawali, 2015),.

Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011)

Sari, Rita Kumala, Penelitian Kepustakaan Dalam Penelitian Pengembangan Pendidikan Bahasa Indonesia, (Jurnal Cendekia: Jurnal Borneo Humaniora, 4 Februari, 2021

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2014),.

Sukardi, H. M, Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya (Edisi 2), (Jakarta: Bumi Aksara, 2021),

Khatibah, Penelitian Kepustakaan, (Jurnal Cendekia: Jurnal Perpustakaan dan Informasi , 5 Januari, 2011),

Ainul Azizah, Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Naratif, (Surabaya : Diss. State University Of Surabaya, 2017), .

Imam Barnadid, Arti dan Metod sejarah Pendidikan, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan FIP-IKIP, 1982).

Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1981),

Anton Bakker, Ahmad Haris Zuabir, Metodologi Penelitian Filsafat, (Yogyakarta: Kanisius,1990),

Ali, Zainuddin, 2006, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika

Anshary MK, 2010, Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-Masalah Krusial, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Idrus Ramulyo, Mohd, 2000, Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam, Jakarta, Sinar grafika

Idrus Ramulyo, Mohd, 2000, Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam, Jakarta, Sinar grafika

M Anshary. Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional. Bandung: Mandar Maju, n.d.

Ade Saptomo. Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum. Surabaya: Unesa University Press, 2007

Terbitan Surabaya Terjemah QS, al-Maidah ayat 5

Hartono Suryopratikno. Hukum Waris Tanpa Wasiat. Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,

Abdillah Mustari, Hukum Waris Perbandingan Hukum Islam dan Undang-undang Hukum Perdata Barat,

Abdillah Mustari, Hukum Waris Perbandingan Hukum Islam dan Undang-undang Hukum Perdata Barat,

Abdillah Mustari, Hukum Waris Perbandingan Hukum Islam dan Undang-undang Hukum Perdata Barat.

Abdillah Mustari, Hukum Waris Perbandingan Hukum Islam dan Undang-undang Hukum Perdata Barat,

Grahamedia Press, 3 Kitab Undang-undang Hukum (KUHPerdata, KUHP, Dan KUHAP),. 189

Abdillah Mustari, Hukum Waris Perbandingan Hukum Islam dan Undang-undanghukum Perdata Barat,

Abdillah Mustari, Hukum Waris Perbandingan Hukum Islam dan Undang-undnag Hukum Perdata Barat,

Maidin Gultom. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan. Bandung: Refika Aditama, n.d.

M Anshary. Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional. Bandung: Mandar Maju, n.d.

Keputusan MK nomor46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Abdillah Mustari, Hukum Waris Perbandingan Hukum Islam dan Undang-undanghukum Perdata Barat

Soedharyono soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata – Terjemahan (Jakarta: Sinar Grafika, 2008),

Abdillah Mustari, Hukum Waris Perbandingan Hukum Islam dan Undang-undanghukum Perdata Barat,

Soedharyono Soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata – Terjemahan,

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG
STATUS TERAKREDITASI : OLEH BAN-PT DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Alamat : Jl. P.B, Sudirman, No. 360, Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur, KodePos. 67282
Telepon/Fax : 0335-842178, Website : www.unzah.ac.id, Email : sekretariat@unzah.ac.id

KARTU BIMBINGAN

NPM : 2018.12.02.41.0521
NAMA MAHASISWA : FAUZAN
PROGRAM STUDI : S1 - PM
PERIODE BIMBINGAN : 2021/2022 GENAP

JUDUL PENELITIAN :
HAK ASUH ANAK DALAM NIKAH SIRI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

No	Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	29-8-2022	Bab I judul, out line, hal. 126) RM. F. T. Rev. T. Revisi	
2	31-8-2022	Bab I Acc. Dilanjutkan Bab II+III.	
3	4-9-2022	Bab II+III+ Acc. Dilanjutkan Bab IV+V	
4	5-9-2022	Bab IV. Acc. Bab V Revisi	
5	10-9-2022	Bab V Acc	
6	30-8-2022	BAB I-II	
7	31-8-2022	BAB III IV	
8	10-9-2022	koreksi kesimpulan	
9	10-9-2022	Bab I - Bab V Acc dapat dilanjutkan dan siap ujian	
10	12-9-2022	Siap munaqosah.	

Kraksaan, 15 Agustus 2022

Dosen Pembimbing I

Drs. H. FATHULLAH, M.H.I.
NIDN. 2112027202

Dosen Pembimbing II

IRZAK YULIARDY NUGROHO, M.H.
NIDN. 2114079201

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 - Perbandingan Madzhab

IRZAK YULIARDY NUGROHO, M.H.
NIDN. 2113058602

Dipindai dengan CamScanner